

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS**

TAHUN 2013 - 2018



TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan kasih dan karunia-Nya Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013 sampai dengan 2018 dapat kami selesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Tahun 2013 - 2018 ini disusun sebagai dasar bagi penyelenggaraan program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas, dan ini adalah perwujudan dari implementasi visi misi sekretariat DPRD yang disinergikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2013 - 2018. Maka keseluruhan program diarahkan untuk memproyeksikan aspek sarana dan prasarana pendukung, menuju pelayanan prima dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas dan kerja berkualitas di lingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas. Ketersediaan Sarana dan Prasarana diharapkan akan lebih mengoptimalkan fungsi dan peran sekretariat DPRD dalam rangka membantu tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas. Melalui upaya penyusunan Rencana Strategis lima tahunan ini dalam sistem perencanaan ini bisa terarah, terukur dan mudah untuk selalu di monitoring terhadap target kinerja Rencana Strategis kesekretariatan.

Disadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dibuat ini masih jauh dari sempurna, banyak terdapat kelemahan dan kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi upaya peningkatan dan perbaikan mutu perencanaan dimasa yang akan datang.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 dapat kami buat. Akhirnya semoga dapat menjadi acuan perencanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan demi pelaksanaan tugas-tugas yang mulia ini.

Kuala Kapuas, 15 Juli 2013

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS,


Drs. I DEWA GDE OKA ARIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19590511 198303 1 019

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013 – 2018	
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAPUAS TENTANG RENTRA TAHUN 2013 – 2018	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	42
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD	45
BAB III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas	58
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	60
3.3 Penentuan Isu – isu Strategis	65
BAB IV. VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SERTA KEBIJAKAN	
4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.....	69
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	72
4.3 Strategi dan Kebijakan	79
BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
A. Program – program	85
B. Kegiatan	86
C. Indikator Kinerja	89
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	
A. Indikator Kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas	100



BUPATI KAPUAS

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 699 /BAPPEDA TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2013-2018

BUPATI KAPUAS,

Menimbang

- a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa Renstra SKPD harus selaras dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program SKPD dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kapuas tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas 2005-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan terpadu Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 yang telah disahkan oleh Kepala Daerah harus ditetapkan oleh Kepala SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD sebagai rencana tahunan dan merupakan penjabaran RENSTRA SKPD periode 2013-2018.
- KETIGA : Penetapan Renstra SKPD oleh Kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



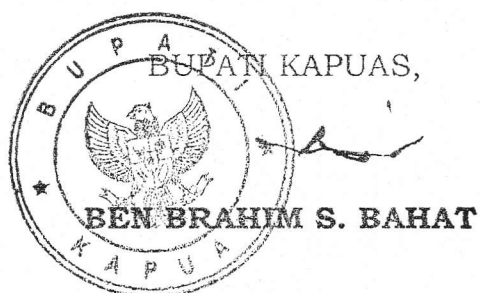
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada, Yth.

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta:
Up. a. Sekretaris Jenderal;
b. Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
c. Inspektur Jenderal
3. Menteri Keuangan di Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
6. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
7. Masing-masing Kepala SKPD untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 699 /BAPPEDA TAHUN 2013
TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2013-2018

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS
2.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
5.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
6.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS
7.	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLIKULTURA KABUPATEN KAPUAS
8.	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KAPUAS
9.	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN KAPUAS
10.	DINAS PETERNAKAN KABUPATEN KAPUAS
11.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KAPUAS
12.	DINAS TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS
13.	DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KAPUAS
14.	DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
15.	DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL KABUPATEN KAPUAS
16.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS
17.	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI KABUPATEN KAPUAS
18.	DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS
19.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS
20.	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
22.	BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS
24.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
25.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS
26.	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS
27.	BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KAPUAS
28.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KAPUAS
29.	KANTOR SANDI DAERAH KABUPATEN KAPUAS
30.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS
31.	RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KABUPATEN KAPUAS
32.	KECAMATAN SELAT
33.	KECAMATAN BATAGUH

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
34.	KECAMATAN KAPUAS HILIR
35.	KECAMATAN KAPUAS TIMUR
36.	KECAMATAN KAPUAS KUALA
37.	KECAMATAN TAMBAN CATUR
38.	KECAMATAN PULAU PETAK
39.	KECAMATAN KAPUAS MURUNG
40.	KECAMATAN BASARANG
41.	KECAMATAN DADAHUP
42.	KECAMATAN KAPUAS BARAT
43.	KECAMATAN MANTANGAI
44.	KECAMATAN TIMPAH
45.	KECAMATAN KAPUAS TENGAH
46.	KECAMATAN KAPUAS HULU
47.	KECAMATAN MANDAU TALAWANG
48.	KECAMATAN PASAK TALAWANG





PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Tambun Bungai No. 54 Telp. (0513) 21069 - 23831 Fax. (0513) 21069 KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 050 / 32 /SETWAN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2013 – 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013 – 2018 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013 – 2018 yang bertugas untuk keperluan dimaksud;
 - b. bahwa nama – nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013 – 2018;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2005 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan dan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2013 – 2018 yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim, dengan susunan Tim dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD awal Tahun Anggaran 2013 – 2018,
 - b. Menferifikasi Rancangan Rencana Strategis (Rentra) Sekretariat Tahun Anggaran 2013 – 2018
 - c. Merumuskan Rancangan Rencana Strategis (Rentra) Sekretariat Tahun Anggaran 2013 – 2018
- KETIGA : Dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dalam pelaksanaan tugas selalu berpedoman pada Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuala Kapuas
Pada Tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS,



[Signature]
Drs. DEWA GDE OKA ARIAWAN

Pembina Utama Muda
NIP.19590511 198303 1 019

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas,
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas,
3. INSPEKTORAT Kabupaten Kapuas,
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas,
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kapuas
6. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KAPUAS

Nomor : 050 / 32 /Setwan 2013

Tanggal : 1 Juli 2013

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2013 - 2018

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Drs. I DEWA GDE OKA ARIAWAN NIP.19590511 198303 1 019	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris DPRD Kab. Kapuas
2	Drs. PERRY NOAH,M.Si NIP.19670228 198911 1 001	Anggota Tim	Kepala Bagian Umum
3	AGUS PRIADI,SE NIP.19750819 200501 1 004	Anggota Tim	Kepala Sub Bagian Perencanaan
4	OKTAVIANUS P.H,SE NIP.19811021 200701 1 003	Anggota Tim	JFU Sub Bagian Perencanaan
5	AIDA KRISTIANI,A.Md NIP.19750308 200502 2 008	Anggota Tim	JFU Sub Bagian Perencanaan
6	FATHUR RACHMAN NIP.19760613 200901 1 006	Anggota Tim	JFU Sub Bagian Perencanaan

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS,



Drs. I DEWA GDE OKA ARIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP.19590511 198303 1 019



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Tambun Bungai No. 54 Telp. (0513) 21069 - 23831 Fax. (0513) 21069 KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 050 / 24 /SETWAN 2013

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS
PERIODE TAHUN 2013 – 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemerintahan yang baik dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diperlukan perencanaan;
 - b. bahwa perencanaan yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas, untuk dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsi secara lebih optimal diperlukan evaluasi dan upaya pencapaian setiap periode tahapan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode Tahun 2013 – 2018;
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
5. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
18. Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penataan dan Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Kabupaten Kapuas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapka di Kuala Kapuas
Pada Tanggal **15** Juli 2013

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS,


Drs. I DEWA GDE OKA ARIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP.19590511 198303 1 019

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kapuas,
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas,
3. ISPEKTORAT Kabupaten Kapuas,
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kapuas,
5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kapuas
6. Arsip
di Kuala Kapuas

SET. DPRD KAB. KPS	
SEKWAN	
KABAG	
KACUBBAG	
KASUBAG	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan tuntutan reformasi tahun 1998 yang merupakan kehendak seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (2) dan Pasal 14, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah dan D dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945, berarti bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan corak, sifat dan aspirasi daerah serta masyarakat.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat merencanakan, melaksanakan, pada pengambilan keputusan mengenai rencana strategi kebijakan, program pembangunan daerahnya, dan perlu memperhatikan urusan wajib dan urusan pilihan, mampu membantu menyelesaikan permasalahan Nasional serta mengemban amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan koordinasi perencanaan pengawasan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada tingkat kabupaten, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dimana terdapat urusan wajib dan urusan pilihan sehingga sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang memberikan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan umum dan program pembangunan daerah.

Serta diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berguna untuk menciptakan suatu tata pemerintahan yang baik (good Governance) Adapun pemerintahan yang baik di tandai dengan profesionalisme, transparansi, partisipasi, akuntabilitas Publik dalam penyelenggaraan pemerintah yang digariskan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Diperlukannya pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tuntutan masyarakat agar tercipta kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society, dan usahawan atau sector swasta (business). Kondisi ini terwujud manakala masing-masing komponen dapat melakukan perannya sesuai ciri-ciri suatu pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pihak Pemerintah Kabupaten Kapuas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang arah pembangunannya secara umum ditandai dengan mantapnya pranata kelembagaan organisasi perangkat daerah, pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pemanfaatan ruang yang serasi dan efisien, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta terbangunnya sarana dan prasarana pendukung perekonomian kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kapuas Tahun 2013 – 2018, telah memuat visi pembangunan dan visi kepala daerah berguna untuk petunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerjanya dan pedoman alokasi anggaran setiap bidang selama kurun waktu lima tahun.

Sedangkan visi Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kapuas periode 2008-2013 adalah **Terwujudnya Kabupaten Kapuas Yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri Melalui Pembangunan Yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan.**

Untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas tersebut di atas, sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas melakukan dengan Misi 14 yang akan dilaksanakan yakni **"Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas, dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru Non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas, serta pemberian insentif".**

Kondisi *good governance and clean government* memerlukan sinergitas kelembagaan (perangkat daerah) guna menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek. Keberadaan perangkat daerah sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah sangat penting untuk menunjang pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan daerah demi keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta demokrasi dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Kapuas.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas sebagai yang masuk di bidang pemerintahan umum mengemban tugas untuk turut mewujudkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia aparatur baik aspek teknis maupun akademis guna meminimalisir kondisi belum optimalnya kinerja pemerintah

daerah yang telah menjadi isu strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas di bidang Pemerintahan Umum.

Seiring dengan kemajuan di berbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundang-undangan, peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih jauh diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantif lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran public relation-nya, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna memujudkan keharmonisan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara khusus Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 yang mengacu pada agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan tantangan aspek pemerintahan yakni :

1. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
2. Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan tata kelola pemerintah yang baik;
3. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparan, akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi publik, dan
4. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar.

Diharapkan keberadaan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 antara lain :

1. TAP MPR RI Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (lembaran Negara Republik Indoneisa tahun 2007 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indoneisa nomor 4720);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara rePublik

- Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 13. Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Merupakan serangkaian rencana strategis, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan, mengidentifikasi dan mengeksplorasi berbagai analisis

faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada perkembangan visi misi organisasi.

2. Untuk memahami kondisi dan status pencapaian kinerja dimasa lampau dan masa kini.
3. Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan perhitungan potensi, peluang, kendala yang ada secara realistis dengan memahami kondisi dan perkembangan pencapaian kinerja masa kini dan masa depan.
4. Proses yang sistematis dan berkelanjutan dari perbuatan keputusan yang berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur tingkat keberhasilannya.
5. Langkah awal pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kapuas.
6. Tahapan perencanaan yang konsisten pada pencapaian hasil atau tujuan dan berkelanjutan tapi dapat mengikuti perubahan dalam arti perbaikan proses strategi pencapaian tujuan ;
7. Sejumlah langkah atau taktik yang dirancang sebagai komitmen organisasi ;
8. Rencana induk bagaimana suatu organisasi akan mencapai tujuan dengan keunggulan dan kelemahan kompetitifnya.
9. Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.

1.3.2. Tujuan

Tujuan menyusun rencana strategis Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Tahun 2013-2018 adalah :

1. Untuk menetapkan arah pengembangan, memetakan arah perjalanan organisasi, tahapan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan arah kebijakan, strategi, program Pemerintah Kabupaten Kapuas.
2. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kapuas selama lima tahun pada periode Renstra Tahun 2013 sampai dengan 2018.
4. Sebagai Dasar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas setiap Tahun Selama Periode Renstra.
5. Menjadi Tolok Ukur pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.
6. Menjamin Terlaksananya Program dan Kegiatan dapat dilakukan secara berjenjang, bertahap dan terstruktur.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013-2018 ini terdiri 6 (enam) bab yang materi-materi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud, dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS

Berisi Tugas, fungsi dan struktur Sekretariat DPRD, Sumber Daya dan Kinerja Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Resntra, Penentuan isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Berisi visi dan misi sekretariat DPRD, Tujuan dan sasaran jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 7 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, secara Teknis Operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Sekretariat DPRD sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 7 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas adalah menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat DPRD. Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas pada bab III pasal 4 Perda Nomor 3 tahun 2008 secara lengkap :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariat DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD.
- c. Penyelenggaraan administrasi Ketatausahaan, Perlengkapan, Kepegawaian dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD.
- d. Pengelola Urusan Organisasi dan tatalaksana serta analisis Jabatan
- e. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD dan

- f. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 7 Juli 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas, Sekretariat DPRD terdiri dari atas :

- Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Kepala Bagian Umum :
Kepala Bagian Umum membawahi :
 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan
 3. Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan Rumah Tangga
- Kepala Bagian Persidangan Risalah
Kepala Bagian Persidangan Risalah membawahi :
 1. Kepala Sub Bagian Persidangan
 2. Kepala Sub Bagian Risalah.
 3. Kepala Sub Bagian Hukum Perundang-undangan
- Kepala Bagian Keuangan
Kepala Bagian Keuangan membawahi :
 1. Kepala Sub Bagian Anggaran
 2. Kepala Sub Bagian Penata Usahaan dan Verifikasi.
 3. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
- Kelompok Jabatan Fungsional

Kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat DPRD secara rinci sebagai berikut :

1. Tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kapuas :
 - a. Membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di dalam melaksanakan tugas di bidang fasilitasi rapat DPRD,

pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas DPRD dan pengelolaan tata usaha dan keuangan DPRD;

- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c. Menyusun program kerja dalam pelaksanaan tugasnya;
- d. Membagi tugas kepada bawahannya;
- e. Membina terus menerus prestasi di dalam lingkungan Sekretariat DPRD ;
- f. Mengadakan koordinasi dengan semua dinas/instansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- g. Memberikan pelayanan teknis administratif dan keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- h. Membina dan menyelenggarakan Administrasi kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana, keuangan dan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- i. Mengoreksi, menyempurnakan dan memaraf atau menandatangani naskah dinas yang menjadi kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD dalam pelaksanaan tugasnya;
- k. Mempertanggungjawabkan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD secara taktis operasional kepada Pimpinan DPRD, sedangkan teknis administrasi kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sekretaris DPRD di bantu oleh:

- a. Kepala Bagian Umum;
- b. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah
- c. Kepala Bagian Keuangan.
- d. Kelpompok Jabatan Fungsional.

2. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal penyelenggaraan fungsi :

- a. Koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program
- b. Pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan.
- c. Pelaksanaan urusan Kepegawaian.
- d. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Meliputi keamanan lingkungan kerja, perlengkapan sarana kerja, kendaraan dinas dan perlengkapan rumah jabatan Pimipnan dan Anggota DPRD dan sekretariat DPRD.
- e. Pelayanan Keprotokolan
- f. Pengelolaan Urusan Organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan.
- g. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dan;
- h. Pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan umum.

Dalam menyelenggarakan fungsinya kepala Bagian Umum, dibantu oleh :

- a. Kepala Sub bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub bagian Perencanaan dan :

- c. Kepala Sub bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan Rumah Tangga.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah

Kepala Bagian Persidangan Risalah mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan data bahan penyusunan program kerja
- b. Penyiapan fasilitas rapat dan persidangan DPRD
- c. Pembuatan risalah rapat dan persidangan DPRD
- d. Menghimpun ketentuan peraturan dan produk hasil rapat persidangan DPRD
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian persidangan dan risalah
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Persidangan dan Risalah di bantu oleh :

- a. Kepala Sub bagian Persidangan
- b. Kepala Sub bagian Risalah
- c. Kepala Sub bagian Hukum dan Perundang-undangan.

4. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD dalam hal menyelenggarakan fungsi :

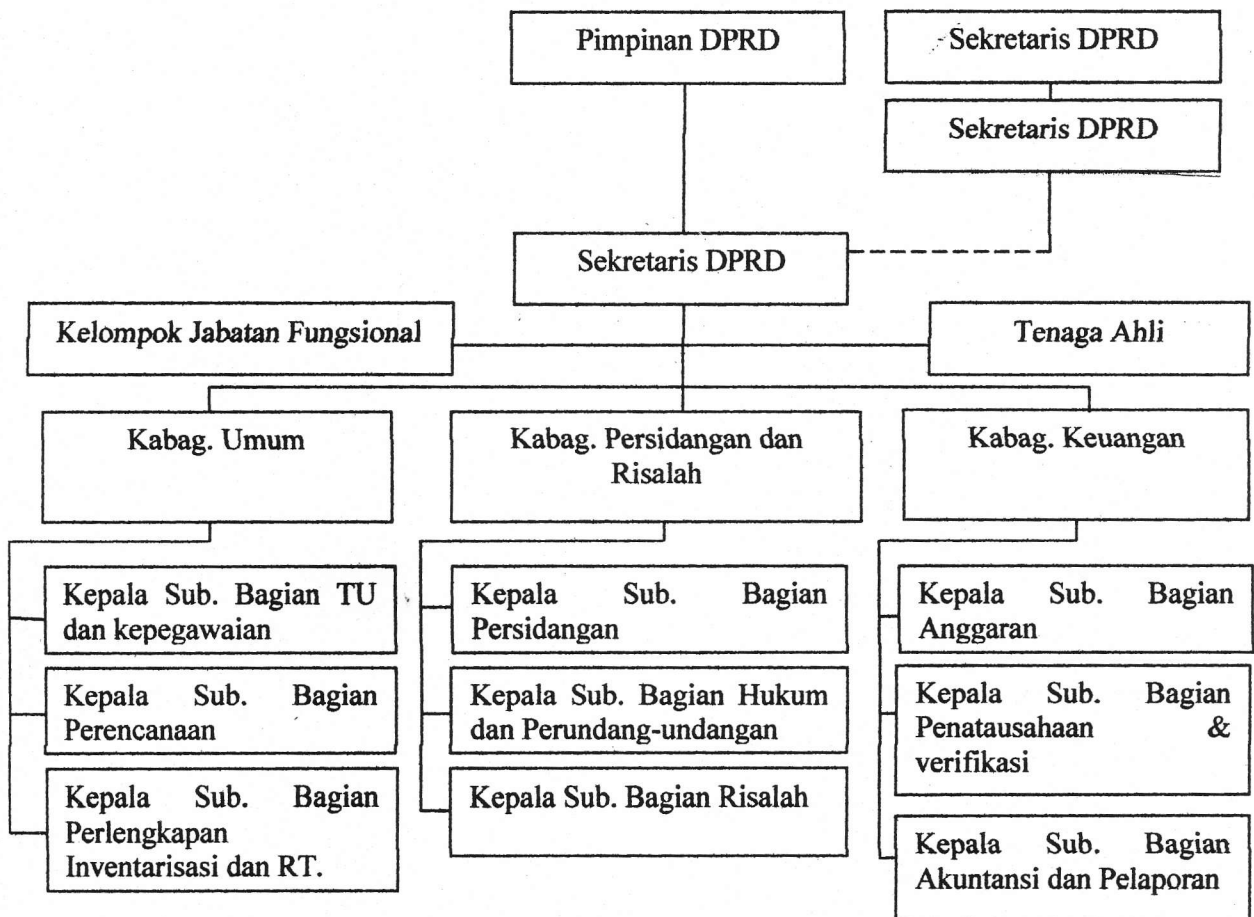
- a. Penyusunan rencana Anggaran Belanja DPRD Kabupaten Kapuas dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kapuas, Belanja Pegawai, Belanja Perjalanan Dinas dan belanja-Belanja lainnya.
- b. Pelaksanaan Administrasi Keuangan.
- c. Pelaksanaan penatausahaan dan Verifikasi keuangan
- d. Pelaksanaan Akuntansi dan pelaporan Keuangan.

- e. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tugas penatausahaan Keuangan.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Bagian Keuangan di bantu oleh :
 - a. Kepala Sub bagian Anggaran
 - b. Kepala Sub Bagian Penatausahaan dan Verifikasi
 - c. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Struktur Organisasi

Sebagaimana organisasi birokrasi pada umumnya struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 3 Tahun 2008 Tanggal 7 Juli 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas bahwa Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas ditetapkan adalah sebagai berikut :

Bagan 2.1
Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kab. Kapuas Berdasarkan Perda
Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah



Sumber data : TU dan kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kapuas tahun 2013

2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.2.1. Sumber Daya Kepegawaian

Sumber daya manusia yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas bias diuraikan berdasarkan golongan, pendidikan, jabatan struktural dan jabatan fungsional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1 Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD KABUPATEN Kapuas
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Golongan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sarjana S2	IV	2	
2.	Sarjana S1	IV	4	
3.	Sarjana S1	III	15	
4.	SLTA	III	3	
5.	Diploma III	II	3	
6.	SLTA	II	15	
7.	SD	I	1	

Sumber data: Sub Bagian TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013.

Berdasarkan data tabel 1 diatas realitas ketersediaan formasi jabatan SDM Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas menurut Perda nomor 3 tahun 2008 bahwa jumlah PNS sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013 berjumlah 43 orang, hal ini akan menjadi permasalahan dan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan terhadap DPRD dan berbagai lapisan masyarakat serta instansi terkait baik Pemerintah maupun swasta. Realitas ini terjadi pada komposisi pegawai yang seharusnya terdapat: 1) tenaga *Legal Drafter* yang bersertifikasi, 2) tenaga fungsional *Notulen*, 3) tenaga Fungsional *Perencana* dan tenaga Fungsional *arsiparis* yang menangani kearsipan di sekretariat DPRD kabupaten Kapuas. Pada ketiga point tersebut realitasnya belum tersedia. 4) tenaga *cleaning service* dan keamanan serta tukang kebun hanya tenaga kontrak harian dan jumlahnya masih sangat minim terutama untuk tenaga keamanan.

Adapun peluang yang bisa di dapat adalah dengan merekrut tenaga kontrak harian yang professional dalam jumlah yang ideal melalui

Outsourcing, sementara tenaga *Legal Drafter*, notulen, fungsional perencana dan arsiparis hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bila pelayanan terhadap DPRD kabupaten Kapuas akan ditingkatkan secara optimal.

Sedangkan pada struktur organisasi sekretariat DPRD kabupaten Kapuas dengan jumlah pegawai 43 orang PNS, dengan komposisi jabatan struktural yang ada sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Komposisi Struktural Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jenis Eselon	Jumlah	Keterangan
1	II/a	1	
2	III/a	3	-
3	IV/a	9	TMT 1 Agustus 2013 1 orang Pensiun
Jumlah		12	

Sumber data : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2013.

Dengan seringnya terjadi mutasi antar dinas ini akan menyebabkan kendala yang sangat signifikan terhadap kelancaran pelayanan terhadap DPRD, hal ini perlu mendapat perhatian serius dalam upaya pengkaderan terutama untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya.

Selanjutnya berdasarkan ketugasan pegawai di lingkungan sekretariat DPRD kabupaten Kapuas yang mempunyai tugas fasilitasi dan dukungan administrasi pada DPRD Kabupaten Kapuas terbagi menjadi 3 bagian dan 9 sub bagian adapun komposisi pembangian bisa disajikan dalam table berikut :

Tabel 3 Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Ketugasan pada Bagian, Sub Bagian

No.	Struktur	Golongan				Ket.
		I	II	III	IV	
1.	Sekretaris				1	
2.	Bagian Umum	1	8	7	1	
3.	Bagian Persidangan dan Risalah		6	8	2	
4.	Bagian Keuangan		4	4	1	
Jumlah		1	18	19	5	

Sumber data : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2013.

Tabel 4 Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kapuas

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	2	3	4
1.	Drs. I Dewa GDE Oka Ariawan NIP. 19590511 198303 1 019	Pembina Utama Muda IV/c	Sekretaris DPRD
2.	Drs. Perry Noah, M.Si. NIP. 19670228 1989 11 1 001	Pembina IV/a	Kepala Bagian Umum
3.	PERY, SE NIP. 19701210 199703 1 006	Pembina IV/a	Kepala Bagian Keuangan
4.	Drs. Fakhuransi, M.Si NIP. 19680907 198911 1 001	Pembina IV/a	Kepala Bagian Persidangan Risalah
5.	LINGGARSON, S.Sos, MAP. NIP. 19611101 198503 1 009	Pembina IV/a	Kepala Sub Bagian Persidangan
6.	W I Y A D I, SE NIP. 19600329 198303 1 012	Penata TK.I III/d	Kepala Sub Bagian Anggaran
7.	Drs. I W A N NIP. 19650626 199403 1 007	Penata TK.I III/d	Kepala Sub Bagian Risalah
8.	MUDJIONO, S.Sos NIP. 19630625 198603 1 021	Penata TK.I III/d	Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan RT
9.	H A T A NIP. 19631009 198603 1 013	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Penata Usahaan dan Verifikasi
10.	NANANG PANDI, SE. NIP. 19720107 199303 1 003	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
11.	S A Y U T I NIP. 19600212 198103 1 013	Penata III/c	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian
12.	AGUS PRIADI, SE NIP. 19750819 200501 1 004	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan

Tabel 3 Komposisi PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Ketugasan pada Bagian, Sub Bagian

No.	Struktur	Golongan				Ket.
		I	II	III	IV	
1.	Sekretaris				1	
2.	Bagian Umum	1	8	7	1	
3.	Bagian Persidangan dan Risalah		6	8	2	
4.	Bagian Keuangan		4	4	1	
Jumlah		1	18	19	5	

Sumber data : Sub Bagian TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas tahun 2013.

Tabel 4 Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kapuas

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	2	3	4
1.	Drs. I Dewa GDE Oka Ariawan NIP. 19590511 198303 1 019	Pembina Utama Muda IV/c	Sekretaris DPRD
2.	Drs. Perry Noah, M.Si. NIP. 19670228 1989 11 1 001	Pembina IV/a	Kepala Bagian Umum
3.	PERY, SE NIP. 19701210 199703 1 006	Pembina IV/a	Kepala Bagian Keuangan
4.	Drs. Fakhuransi, M.Si NIP. 19680907 198911 1 001	Pembina IV/a	Kepala Bagian Persidangan Risalah
5.	LINGGARSON, S.Sos, MAP. NIP. 19611101 198503 1 009	Pembina IV/a	Kepala Sub Bagian Persidangan
6.	WIYADI, SE NIP. 19600329 198303 1 012	Penata TK.I III/d	Kepala Sub Bagian Anggaran
7.	Drs. I W A N NIP. 19650626 199403 1 007	Penata TK.I III/d	Kepala Sub Bagian Risalah
8.	MUDJIONO, S.Sos NIP. 19630625 198603 1 021	Penata TK.I III/d	Kepala Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan RT
9.	HATA NIP. 19631009 198603 1 013	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Penata Usaha dan Verifikasi
10.	NANANG PANDI, SE. NIP. 19720107 199303 1 003	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
11.	SAYUTI NIP. 19600212 198103 1 013	Penata III/c	Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian
12.	AGUS PRIADI, SE NIP. 19750819 200501 1 004	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Perencanaan

13.	TERAS NIP. 19610625 198802 1 001	Penata Muda TK.I III/b	JFU Sub Bagian Risalah
14.	MALATI NIP. 19690708 199303 2 006	Penata Muda TK.I III/b	JFU Sub Bagian Persidangan
15.	NOOR RAHMAH, SE. NIP. 19810204 200901 2 004	Penata Muda TK.I III/b	JFU Sub Bagian TU dan Kepegawaian
16.	HAPPYANI UTAMI PUTRI, SE NIP. 19710328 200901 2 011	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian Risalah
17.	BUD YUSTITIANA, SH NIP. 19820711 200904 2 003	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian Hukum dan Perundang - undang
18.	HERLINA, SE NIP. 19790312 200701 2 011	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian Penata Usahaan dan Verifikasi
19.	SALMON TUA, SE NIP. 19790424 200701 1 014	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan RT
20.	OKTAVIANUS P. H, SE NIP. 19811021 200701 1 003	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian Perencanaan
21.	SUPARNI WIJI ASIH, SH NIP. 19800123 201001 2 010	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian Hukum dan Perundang - undang
22.	YAYA SETIABUDI NIP. 19781203 199903 1 002	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian Hukum dan Perundang - undang
23.	JUMIAH, SH. NIP. 19770608 201101 2 001	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian Hukum dan Perundang - undang
24.	JHON SUTRISNO, S.STP NIP. 19900624 201010 1 002	Penata Muda III/a	JFU Sub Bagian TU dan Kepegawaian
25.	AIDA KRISTIANI, A.Md NIP. 19750308 200502 2 008	Pengatur TK.I II/d	JFU Sub Bagian Perencanaan
26.	EDY SURIANI, A.Md NIP. 19720717 200701 1 022	Pengatur II/c	JFU Sub Bagian Persidangan
27.	AYU RETNO WULANDARI, A.Md NIP. 19871122 201001 2 011	Pengatur II/c	JFU Sub Bagian Penata Usahaan dan Verifikasi
28.	ILHAM NIP. 19640319 200604 1 005	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian TU dan Kepegawaian
29.	TONIANSYAH NIP. 19710819 200701 1 009	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Penata Usahaan dan Verifikasi
30.	MUHAMMAD EFFENDI NIP. 19710823 200701 1 016	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Persidangan
31.	SAIFUNI EFFENDI NIP. 19790327 200701 1 012	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan
32.	IRIS JITNI NOL PUTOYO NIP. 19741017 200701 1 009	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian TU dan Kepegawaian
33.	AGUSTINUS NIP. 19690818 200701 1 036	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Perencanaan
34.	AJIMIANSYAH NIP. 19720902 200701 1 019	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Risalah

35.	MASRUNI NIP. 19770728 200701 1 006	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan RT
36.	RAITAE NIP. 19690829 200801 2 015	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan RT
37.	LIDIA NAROLITA NIP. 19791005 200801 2 031	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Keuangan
38.	INDRIANI SUKMA PRIBADI NIP. 19800410 200801 2 026	Pengatur Muda TK.I II/b	JFU Sub Bagian Risalah
39.	ALUS KASPIATI NIP. 19700512 200901 2 002	Pengatur Muda II/a	JFU Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan RT
40.	FATHUR RACHMAN NIP. 19760613 200901 1 006	Pengatur Muda II/a	JFU Sub Bagian Perencanaan
41.	HERI NIP. 19770815 200901 1 001	Pengatur Muda II/a	JFU Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan RT
42.	HARRY SAPUTRA NIP. 19821009 200901 1 004	Pengatur Muda II/a	JFU Sub Bagian Risalah
43.	VICTOR MARDIO MAIJET NIP. 19670501 2007 1 026	Juru Muda TK.I I/b	JFU Sub Bagian Perlengkapan, Inventarisasi dan RT

Sejalan dengan tuntutan aturan penyelenggaraan kesekretariatan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata tertib DPRD mengisyaratkan bahwa sekretariat DPRD harus memfasilitasi 1) tenaga Ahli Fraksi, 2) tenaga Ahli dan Kelompok Pakar Alat Kelengkapan DPRD, dan 3) tenaga Staf Administrasi Fraksi. Namun Hal ini bukan menjadi barang yang mudah karena khusus tenaga administrasi Fraksi mekanismenya pengadaan Pegawai melalui Outsourcing atau penyedia jasa yang belum tersedia aturan mainnya atau payung hukum yang jelas, sedangkan terkait dengan tenaga ahli fraksi dan tim ahli kelompok pakar alat kelengkapan DPRD, sesuai aturan yang ada seperti standar penggajian sesuai standar peraturan

bupati belum dapat memenuhi kebutuhan anggota DPRD sesuai bidang tugas masing-masing.

2.2.2. Potensi Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten di Tahun 2013 sebenarnya memiliki asset sarana dan prasarana yang belum memadai, mengapa karena tuntutan reformasi birokrasi adalah menciptakan pelayanan prima yang cepat dan responsif, sementara untuk menciptakan pelayanan yang dimaksud membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki sekretariat DPRD kabupaten Kapuas sebagian besar adalah asset lama yang perlu adanya peremajaan kembali misalnya laptop/computer, AC, meubeler dan kondisi ruangan yang sangat sempit sehingga kenyamanan juga akhirnya ikut terganggu yang berakibat kurang maksimalnya pelayanan prima yang dilakukan oleh staf sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas adalah sebagaimana tabel berikut:

Provinsi : KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : KABUPATEN KAPUAS
Bidang : Sekwan/DPRD
Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD
U P B : SEKRETARIAT DPRD

NO. KODE LOKASI : 12.24.01.01.01.85.01.01

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/Konstruksi (P, S, D)	Satuan	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin							Barang	Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01.01.11.01.01	0001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	-	76		Pembelian	1985	3440	M2	Baik	1	354.320.000,00	
2	01.01.11.01.02	0001	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	-	-		Pembelian	2004	52234	M2	Baik	1	1.567.020.000,00	
3	01.01.11.04.01	0001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	-	48		Pembelian	1985	8468.3	M2	Baik	1	1.693.660.000,00	
4	02.02.03.05.07	0001	Pompa Lain-lain	Sumizu / Pompa Air	-	Besi	Pembelian	2011	-		Baik	1	650.000,00	
5	02.03.01.01.02	0001	Jeep	Nissan / X-Trail	MHBFCG3A9J0014	Besi	Pembelian	2011	-		Baik	1	324.850.000,00	
6	02.03.01.01.04	0005	Kendaraan Dinas Bermotor	Toyota / Innova G	MHFXW42G59213	Besi	Pembelian	2011	1.998		Baik	1	215.650.000,00	
7	02.03.01.01.04	0006	Kendaraan Dinas Bermotor	Toyota / Innova G	MHPX42G6921362	Besi	Pembelian	2011	1.998 cc		Baik	1	215.650.000,00	
8	02.03.01.02.03	0001	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	Inova V M/T Bensin / black	MHFXW43GXC	BESI	Pembelian	2013	2000		Baik	1	292.050.000,00	
9	02.03.01.02.03	0002	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	TOYOTA / INNOVA. E	MHFXW 41 G	Besi	Pembelian	2013			Baik	1	194.800.000,00	
10	02.03.01.02.03	0003	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	jeep katana	-	besi	Pembelian	2013	1000		Baik	1	25.000.000,00	
11	02.03.01.05.01	0001	Sepeda Motor	Honda / GL Max	MH1UAB00VVK-02	Besi	Pembelian	1997	125 cc		Kurang Baik	1	10.000.000,00	
12	02.03.01.05.01	0003	Sepeda Motor	Honda / Supra	161K-1866816MH	Besi/Fiber	Pembelian	2000	100 cc		Kurang Baik	1	4.000.000,00	
13	02.03.01.05.01	0004	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	MHHB1115465K-8	Besi/Fiber	Pembelian	2004	100 cc		Baik	1	8.500.000,00	
14	02.03.01.05.01	0005	Sepeda Motor	Honda / Supra Fit	MHHB111544K437	Besi/Fiber	Pembelian	2004	100 cc		Baik	1	8.500.000,00	
15	02.03.01.05.01	0006	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125	MH8EFD125X67J-7	Besi/Fiber	Pembelian	2006	125 cc		Baik	1	9.000.000,00	
16	02.03.01.05.01	0007	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125 SD	168083	Besi/Fiber	Pembelian	2011	125 cc		Baik	1	13.950.000,00	
17	02.03.01.05.01	0008	Sepeda Motor	Suzuki / Thander 125	MH8EN125A7J-38	Besi	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	15.000.000,00	
18	02.03.01.05.01	0009	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125 SD	169155	Besi/Fiber	Pembelian	2011	125 cc		Baik	1	13.950.000,00	

19	02.03.01.05.01	0010	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125	MH8BF45CA8J-15503	Besi/Fiber	Pembelian	2008	125 cc		Baik	1	14.110.000,00
20	02.03.01.05.01	0011	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125	MH8BF45CA8J-15382	Besi/Fiber	Pembelian	2008	125 cc		Baik	1	14.110.000,00
21	02.03.01.05.01	0012	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125	MH8BF45CA8J-15501	Besi/Fiber	Pembelian	2008	125 cc		Baik	1	14.110.000,00
22	02.03.01.05.01	0013	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125	MH8BF45DA7J13071	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	14.110.000,00
23	02.03.01.05.01	0015	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB611X7K120189	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
24	02.03.01.05.01	0016	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB1161147K0203	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
25	02.03.01.05.01	0017	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61157K020196	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
26	02.03.01.05.01	0018	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61167K020319	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
27	02.03.01.05.01	0019	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61187K020174	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
28	02.03.01.05.01	0020	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61137K020196	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125		Baik	1	13.532.727,00
29	02.03.01.05.01	0021	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB1137K019994	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
30	02.03.01.05.01	0022	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61187K019039	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
31	02.03.01.05.01	0023	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB117K019786	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
32	02.03.01.05.01	0024	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB6115K019702	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125		Baik	1	13.532.727,00
33	02.03.01.05.01	0025	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB1107K021706	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
34	02.03.01.05.01	0026	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61107K019784	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
35	02.03.01.05.01	0027	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB1117K019030	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
36	02.03.01.05.01	0028	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB6118K022151	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
37	02.03.01.05.01	0029	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61187K019283	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
38	02.03.01.05.01	0030	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61177K019422	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
39	02.03.01.05.01	0031	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61177K020022	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
40	02.03.01.05.01	0032	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB1157K019967	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.572.732,00
41	02.03.01.05.01	0033	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61167K019265	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
42	02.03.01.05.01	0034	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB61177K019551	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
43	02.03.01.05.01	0035	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MH1JB6117K018693	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00
44	02.03.01.05.01	0036	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125 SD	169852	Besi/Fiber	Pembelian	2011	125 cc		Baik	1	13.950.000,00

45	02.03.01.05.01	0037	Sepeda Motor	Suzuki / Shogun 125 SD	168123	Besi/Fiber	Pembelian	2011	125 cc		Baik	1	13.950.000,00	
46	02.03.01.05.01	0038	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MHIJB611X7K019799	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00	
47	02.03.01.05.01	0039	Sepeda Motor	Honda / Supra X125	MHIJB61167K019556	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00	
48	02.03.01.05.01	0040	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MHIJB61127K020350	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00	
49	02.03.01.05.01	0041	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MHIJB61127K018694	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00	
50	02.03.01.05.01	0042	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MHIJB61167K019041	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00	
51	02.03.01.05.01	0043	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MHIJB611X7K020077	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00	
52	02.03.01.05.01	0044	Sepeda Motor	Honda / Supra X 125	MHIJB6117K019013	Besi/Fiber	Pembelian	2007	125 cc		Baik	1	13.532.727,00	
53	02.03.01.05.01	0045	Sepeda Motor	Suzuki / EN 125 A	MH8BE4DFA7J-32512	Besi	Pembelian	2007			Baik	1	11.890.000,00	
54	02.03.01.05.01	0046	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo FL 125SCD1	Biru Hitam	besi	Pembelian	2013			Baik	1	14.675.250,00	
55	02.03.01.05.01	0047	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo FL 125SCD1	Biru Hitam	besi	Pembelian	2013			Baik	1	14.675.250,00	
56	02.03.01.05.01	0048	Sepeda Motor	Suzuki Shogun Axelo FL 125SCD1	Biru Hitam	besi	Pembelian	2013			Baik	1	14.675.250,00	
57	02.03.01.05.01	0049	Sepeda Motor	SUZUKI / GH 125	MHBEEN12547J-3823	BESI	Pembelian	2013			Baik	1	17.500.000,00	
58	02.03.03.02.01	0001	Speed Boat	Yamaha / -	-	Alumunium	Pembelian	2006	115 PK		Kurang Baik	1	9.000.000,00	
59	02.04.01.09.02	0002	Air Blower	Maspion	-	Elektrik	Pembelian	2010	unit		Baik	1	11.000.000,00	
60	02.04.03.07.10	0001	Scanner	Canon / 4400F	-	Elektrik	Pembelian	2007	12 Voll		Baik	1	2.300.000,00	
61	02.04.03.07.10	0002	Scanner	Canon / -	-	Elektrik	Pembelian	2007	-		Kurang Baik	1	2.300.000,00	
62	02.04.03.08.24	0001	Air Conditioning Unit	Sharp / Split	-		Pembelian	2004	1 PK		Baik	1	9.800.000,00	
63	02.04.03.08.24	0002	Air Conditioning Unit	National / Split	-		Pembelian	2004	1 PK		Baik	1	9.800.000,00	
64	02.04.03.08.24	0003	Air Conditioning Unit	LG / Split	-		Pembelian	2007	1 PK		Baik	1	8.000.000,00	
65	02.04.03.08.24	0004	Air Conditioning Unit	Sharp / Split	-		Pembelian	2004	1 PK		Baik	1	9.800.000,00	
66	02.04.03.08.24	0005	Air Conditioning Unit	Mitsubishi / Split	-		Pembelian	2001	1 PK		Baik	1	9.800.000,00	
67	02.04.03.08.24	0006	Air Conditioning Unit	National / Split	-		Pembelian	2001	1 PK		Baik	1	9.800.000,00	
68	02.04.03.08.24	0007	Air Conditioning Unit	Toshiba / Split	-	Elektrik	Pembelian	2001	1.1/4 PK		Baik	1	39.200.000,00	
69	02.04.03.08.24	0008 s/d 0010	Air Conditioning Unit	Sharp / Split	-		Pembelian	2007	1 PK		Baik	3	24.000.000,00	Harga Satuan 8.000.000,00
70	02.04.03.08.24	0011	Air Conditioning Unit	National / Split	-		Pembelian	2001	1 PK		Baik	1	9.800.000,00	
71	02.04.03.08.24	0012 s/d 0013	Air Conditioning Unit	Sharp / Split	-		Pembelian	2007	1 PK		Baik	2	16.000.000,00	Harga Satuan 8.000.000,00
72	02.04.03.08.24	0014	Air Conditioning Unit	Sharp / Split	-		Pembelian	2007			Baik	1	8.000.000,00	
73	02.04.03.08.24	0015	Air Conditioning Unit	Mitsubishi / Split	-		Pembelian	1994	1 PK		Baik	1	2.800.000,00	

74	02.04.03.08.24	0016	Air Conditioning Unit	LG / Split	-		Pembelian	2007	1 PK		Baik	1	18.000.000,00	Harga Satuan 9.800.000,00
75	02.04.03.08.24	0017	Air Conditioning Unit	National / Split	-		Pembelian	2001	1 PK		Baik	1	9.800.000,00	
76	02.04.03.08.24	0018 s/d 0019	Air Conditioning Unit	National / Split	-		Pembelian	2004	1/2 PK		Baik	2	19.600.000,00	
77	02.04.03.08.24	0020	Air Conditioning Unit	Sharp / Split	-		Pembelian	2007	1 PK		Baik	1	8.000.000,00	
78	02.04.03.08.24	0021	Air Conditioning Unit	Mitsubishi / Split	-		Pembelian	1994	1 PK		Baik	1	2.800.000,00	
79	02.04.03.08.24	0022	Air Conditioning Unit	Mitsubishi / Split	-		Pembelian	1994	1 PK		Baik	1	2.800.000,00	
80	02.04.03.08.24	0023	Air Conditioning Unit	National / Split	-		Pembelian	1994	1 PK		Baik	1	2.800.000,00	
81	02.04.03.08.24	0024	Air Conditioning Unit	Sharp / Split	-		Pembelian	2000	1 PK		Baik	1	2.800.000,00	
82	02.04.03.08.24	0026	Air Conditioning Unit	LG / Split	-		Pembelian	2007	1 PK		Baik	1	8.000.000,00	
83	02.04.03.08.24	0030	Air Conditioning Unit	Sharp/Split	-	Elektrik	Pembelian	2000			Baik	1	9.800.000,00	
84	02.04.03.08.24	0031	Air Conditioning Unit	Sharp/split	-	Elektrik	Pembelian	2001			Baik	1	9.800.000,00	Harga Satuan 9.880.000,00 Harga Satuan 5.413.000,00
85	02.04.03.08.24	0032	Air Conditioning Unit	LG / S24LG-2	-	Elektrik	Pembelian	2010	2,5 PK		Baik	1	38.643.000,00	
86	02.04.03.08.24	0035	Air Conditioning Unit	LG / S09LS-1	-	Elektrik	Pembelian	2010	1 PK		Baik	1	9.996.000,00	
87	02.04.03.08.24	0037	Air Conditioning Unit	LG / S07LS-1	-	Elektrik	Pembelian	2010	3/4 PK		Baik	1	4.776.000,00	
88	02.04.03.08.24	0038	Air Conditioning Unit	LG / S07LG-2	-	Elektrik	Pembelian	2010	1/2 pk		Baik	1	18.124.800,00	
89	02.04.03.08.24	0039	Air Conditioning Unit	Panasonic / CS-PC24NKP	-	Elektrik	Pembelian	2012	2. 1/2 PK		Baik	1	11.970.000,00	
90	02.04.03.08.24	0043 s/d 0048	Air Conditioning Unit	Panasonic / PC-18MKP	-	Elektrik	Pembelian	2012	2. PK		Baik	6	59.280.000,00	
91	02.04.03.08.24	0049 s/d 0051	Air Conditioning Unit	Panasonic / CS-PC12KKP	-	Elektrik	Pembelian	2012	1. 1/2 PK		Baik	3	16.239.000,00	
92	02.06.01.03.08	0001	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	Konika Minolta Bizhub 282	-	Elektrik	Pembelian	2010			Baik	1	94.970.000,00	
93	02.06.01.03.09	0001	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	Canon / NP6551	-	Elektrik	Pembelian	2009	-		Baik	1	97.400.000,00	Harga Satuan 1.000.000,00
94	02.06.01.03.09	0002	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa folio	Konika Minolta Bizhub 282	-	Elektrik	Pembelian	2010			Baik	1	94.950.000,00	
95	02.06.01.04.03	0001	Rak Kayu	-	-		Pembelian	2009			Baik	1	10.500.000,00	
96	02.06.01.04.03	0002	Rak Kayu	Lokal	-		Pembelian	2010			Baik	1	5.997.500,00	
97	02.06.01.04.04	0001 s/d 0002	Filling Besi/Metal	Brother	-	Besi	Pembelian	1997	62x46x134		Baik	2	2.000.000,00	
98	02.06.01.04.04	0003	Filling Besi/Metal	Brother	-	Besi	Pembelian	1997			Baik	1	1.000.000,00	
99	02.06.01.04.04	0004	Filling Besi/Metal	Brother	-	Besi	Pembelian	2004			Baik	1	2.000.000,00	
100	02.06.01.04.04	0007	Filling Besi/Metal	Leon	-	Besi	Pembelian	1997			Baik	1	4.000.000,00	
101	02.06.01.04.04	0008	Filling Besi/Metal	Leon	-	Besi	Pembelian	1997			Baik	1	1.000.000,00	
102	02.06.01.04.04	0010	Filling Besi/Metal	Brother	-	Besi	Pembelian	2004			Baik	1	2.000.000,00	
103	02.06.01.04.04	0012	Filling Besi/Metal	Brother	-	Besi	Pembelian	2001			Baik	1	4.000.000,00	Harga Satuan 2.500.000,00
104	02.06.01.04.04	0013	Filling Besi/Metal	Brother	-	Besi	Pembelian	1997			Baik	1	1.000.000,00	
105	02.06.01.04.04	0020	Filling Besi/Metal	Brother / 4 laci	-		Pembelian	2010			Baik	1	19.700.000,00	
106	02.06.01.04.04	0021	Filling Besi/Metal	Brother	-	Besi	Pembelian	2004			Kurang Baik	1	2.000.000,00	
107	02.06.01.04.04	0022 s/d 0036	Filling Besi/Metal	Brother B-104 / 4 Laci	-	Besi Plat	Pembelian	2012	133x45.5x62		Baik	15	37.500.000,00	

108	02.06.01.04.06	0001	Brand Kas	Eagle safes	-	Besi/Beton	Pembelian	2007			Baik	1	3.000.000,00	
109	02.06.01.04.12	0001	Lemari Kaca	Lokal	-	Kaca/Alumunium	Pembelian	2007			Baik	1	3.500.000,00	
110	02.06.01.04.12	0002	Lemari Kaca	Lokal	-	Kaca/Alumunium	Pembelian	1995			Baik	1	2.000.000,00	
111	02.06.01.04.13	0001	Lemari Makan	Lokal	-		Pembelian	2010			Baik	1	9.497.500,00	
112	02.06.01.04.14	0001	Lemari kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1994			Kurang Baik	1	210.000,00	
113	02.06.01.04.14	0002	Lemari kayu	Solit	-	Kayu Fres	Pembelian	2008			Kurang Baik	1	2.410.000,00	
114	02.06.01.04.14	0003 s/d 0005	Lemari kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1993			Kurang Baik	3	630.000,00	Harga Satuan : 210.000,00
115	02.06.01.04.14	0006	Lemari kayu	160x120x60 / Lokal	-	Kayu	Pembelian	2007			Baik	1	2.500.000,00	
116	02.06.01.04.14	0007	Lemari kayu	Lokal	-	Kayu/Kaca	Pembelian	2004			Baik	1	2.100.000,00	
117	02.06.01.04.14	0008 s/d 0009	Lemari kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1993			Kurang Baik	2	420.000,00	Harga Satuan : 210.000,00
118	02.06.01.04.14	0010	Lemari kayu	Lokal	-	Lokal	Pembelian	1993			Kurang Baik	1	210.000,00	
119	02.06.01.04.14	0011	Lemari kayu	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1993			Kurang Baik	1	210.000,00	
120	02.06.01.04.14	0012	Lemari kayu	Lokal / 2 Pintu	-	Kayu	Pembelian	1997			Baik	1	210.000,00	
121	02.06.01.04.14	0014	Lemari kayu	Lokal / 2 Pintu	-	Kayu	Pembelian	2004			Baik	1	2.000.000,00	
122	02.06.01.04.14	0015	Lemari kayu	Lokal / Lemari Arsip	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2004			Baik	1	1.000.000,00	
123	02.06.01.04.14	0016	Lemari kayu	Lokal / 2 Pintu	-	Kayu	Pembelian	2004	-		Baik	1	1.000.000,00	
124	02.06.01.04.14	0017	Lemari kayu	Lokal	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2004			Baik	1	1.000.000,00	
125	02.06.01.04.14	0018	Lemari kayu	Lokal / 2 Pintu	-	Kayu	Pembelian	1994			Kurang Baik	1	420.000,00	
126	02.06.01.04.14	0019 s/d 0021	Lemari kayu	Lokal / Lemari Arsip	-	Kayu	Pembelian	1993			Kurang Baik	2	420.000,00	Harga Satuan : 210.000,00
127	02.06.01.04.14	0033	Lemari kayu	Home Industri	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2010	1,75x1,10x45		Baik	1	44.750.000,00	
128	02.06.01.05.05	0001 s/d 0004	Alat Penghancur Kertas	Idieal / 2240	-	Elektrik Plastik	Pembelian	2012	-		Baik	4	39.600.000,00	Harga Satuan : 9.900.000,00
129	02.06.01.05.14	0001	Peta	Peta Kabupaten Kapuas / Potret Satelit	-	Kertas Poster	Pembelian	2007			Baik	1	100.000,00	
130	02.06.01.05.40	0001	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	lokal	-	kayu	Pembelian	2003			Baik	1	1.000.000,00	
131	02.06.01.05.40	0002	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	lokal	-	kayu	Pembelian	2003			Baik	1	3.000.000,00	
132	02.06.01.05.40	0004	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Montreal	-		Pembelian	2010	44 meter		Baik	1	49.790.000,00	
133	02.06.01.05.40	0005	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Augen 5000 watt /	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	7.599.000,00	
134	02.06.01.05.40	0006	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	Mikrofon Meja / Biaya Perakitan	-	-	Pembelian	2012	-		Baik	1	850.000,00	
135	02.06.01.05.41	0001	layar infokus	Consul/Draper	-	Karet/besi	Pembelian	2007			Baik	1	1.000.000,00	
136	02.06.01.05.41	0002 s/d 0003	layar infokus	Focus VS 150 / -	-	Elektrik, Kulit Warna Putih	Pembelian	2012	-		Baik	2	29.900.000,00	Harga Satuan : 14.950.000,00
137	02.06.02.01.01	0001 s/d 0002	Lemari Kayu	Lokal	-		Pembelian	2010			Baik	2	19.995.000,00	Harga Satuan : 9.997.500,00
138	02.06.02.01.04	0001	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu Jati	Pembelian	1994			Baik	1	700.000,00	

139	02.06.02.01.04	0002	Meja Kayu/Rotan	Lokal / Meja Kerja	-	Kayu Fres	Pembelian	2008			Baik	1	5.710.000,00	
140	02.06.02.01.04	0007	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu. sumpung	Pembelian	2007			Baik	1	9.000.000,00	
141	02.06.02.01.04	0012	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu. Sumpung	Pembelian	2007			Baik	1	7.500.000,00	
142	02.06.02.01.04	0017	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu. Sumpung	Pembelian	2007			Baik	1	6.000.000,00	
143	02.06.02.01.04	0019	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu Jati	Pembelian	2004			Baik	1	700.000,00	
144	02.06.02.01.04	0020	Meja Kayu/Rotan	Lokal / Meja Kerja	-	Kayu.	Pembelian	2004			Baik	1	140.000,00	
145	02.06.02.01.04	0026	Meja Kayu/Rotan	-	-	Kayu.	Pembelian	2007			Baik	1	10.500.000,00	
146	02.06.02.01.04	0028	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2007			Baik	1	10.500.000,00	
147	02.06.02.01.04	0030	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu. Sumpung	Pembelian	2007			Baik	1	9.000.000,00	
148	02.06.02.01.04	0038	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2007			Baik	1	10.500.000,00	
149	02.06.02.01.04	0044	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	2007			Baik	1	12.000.000,00	
150	02.06.02.01.04	0051	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Bahan	Pembelian	2007			Baik	1	10.500.000,00	
151	02.06.02.01.04	0058	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu Fres	Pembelian	2008			Baik	1	5.600.000,00	
152	02.06.02.01.04	0063	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	1994			Baik	1	560.000,00	
153	02.06.02.01.04	0065	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu Fres	Pembelian	2001			Baik	1	300.000,00	
154	02.06.02.01.04	0066	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2007			Baik	1	1.500.000,00	
155	02.06.02.01.04	0067	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	2008			Baik	1	4.200.000,00	
156	02.06.02.01.04	0072	Meja Kayu/Rotan	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2008			Baik	1	2.800.000,00	
157	02.06.02.01.04	0074	Meja Kayu/Rotan	Lokal / Ukir	-	Kayu.	Pembelian	2007			Baik	1	3.700.000,00	
158	02.06.02.01.04	0076	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	2001			Baik	1	300.000,00	
159	02.06.02.01.04	0077	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	1992			Baik	1	100.000,00	
160	02.06.02.01.04	0078	Meja Kayu/Rotan	Lokal / Meja Kerja	-	Kayu	Pembelian	1994			Baik	1	700.000,00	
161	02.06.02.01.04	0079	Meja Kayu/Rotan	Olimpik	-	Kayu.	Pembelian	2008			Baik	1	2.800.000,00	
162	02.06.02.01.04	0082	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	1993			Baik	1	440.000,00	
163	02.06.02.01.04	0083	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	2001			Baik	1	300.000,00	
164	02.06.02.01.04	0084	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2008			Baik	1	613.855,00	
165	02.06.02.01.04	0085	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu	Pembelian	1994			Baik	1	700.000,00	
166	02.06.02.01.04	0086	Meja Kayu/Rotan	Lokal / Ukir	-	Kayu jati	Pembelian	1992			Baik	1	1.000.000,00	
167	02.06.02.01.04	0095	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	2007			Baik	1	15.000.000,00	
168	02.06.02.01.04	0102	Meja Kayu/Rotan	Lokal	-	Kayu.	Pembelian	2007			Baik	1	7.500.000,00	
169	02.06.02.01.04	0108	Meja Kayu/Rotan	Lokal / Meja Berkas	-	Kayu.	Pembelian	2004			Baik	1	100.000,00	
170	02.06.02.01.04	0109	Meja Kayu/Rotan	Lokal / -	-	Kayu Fres	Pembelian	1993			Kurang Baik	1	420.000,00	
171	02.06.02.01.04	0111	Meja Kayu/Rotan	Lokal / Meja Kerja	-	Kayu	Pembelian	1993			Kurang Baik	1	420.000,00	

172	02.06.02.01.04	0112	Meja Kayu/Rotan	Lokal / Meja Kerja	-	Kayu	Pembelian	2009	-		Kurang Baik	1	1.839.000,00	
173	02.06.02.01.09	0001	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	Lokal / Ukir	-	Kayu Jati	Pembelian	2010			Baik	1	41.468.650,00	
174	02.06.02.01.09	0002 s/d 0003	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	Lokal / Ukir	-	Kayu jati	Pembelian	2010			Baik	2	44.991.350,00	Harga Satuan : 22.495.675,00
175	02.06.02.01.10	0026	Meja Rapat	Lokal / Ukir	-	Kayu Jati	Pembelian	1992			Baik	1	15.600.000,00	
176	02.06.02.01.10	0031	Meja Rapat	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2001			Baik	1	39.000.000,00	
177	02.06.02.01.12	0001	Meja Makan	Lokal	-		Pembelian	2010	set		Baik	1	16.490.400,00	
178	02.06.02.01.13	0001 s/d 0005	Meja Telpo	Lokal	-	Kayu jati	Pembelian	2007			Baik	3	4.500.000,00	Harga Satuan : 1.500.000,00
179	02.06.02.01.13	0006	Meja Telpo	-	-		Pembelian	2010			Baik	1	3.997.500,00	
180	02.06.02.01.13	0007 s/d 0008	Meja Telpo	Lokal	-	Kayu Ukir	Pembelian	2007			Baik	2	3.000.000,00	Harga Satuan : 1.500.000,00
181	02.06.02.01.27	0001	Kursi Rapat	- / -	-	-	Pembelian	2009	-		Baik	1	48.930.000,00	
182	02.06.02.01.27	0002 s/d 0173	Kursi Rapat	Chitose/Caesar N	-		Pembelian	2010			Baik	172	99.519.200,00	Harga Satuan : 578.600,00
183	02.06.02.01.27	0174	Kursi Rapat	Lokal / Ukir	-	Kayu/bus	Pembelian	1992			Baik	1	12.760.000,00	
184	02.06.02.01.28	0001	Kursi Tamu	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	2008			Baik	1	5.000.000,00	
185	02.06.02.01.28	0003	Kursi Tamu	Lokal / Sandaran tinggi	-	Kayu	Pembelian	2007			Baik	1	1.000.000,00	
186	02.06.02.01.28	0004	Kursi Tamu	Lokal / Sandaran tinggi	-	Kayu/bus	Pembelian	2004			Baik	1	1.000.000,00	
187	02.06.02.01.28	0005	Kursi Tamu	Lokal	-	Kayu sumpung	Pembelian	2004			Baik	1	300.000,00	
188	02.06.02.01.28	0006	Kursi Tamu	Lokal	-	Kayu sumpung	Pembelian	2007			Baik	1	200.000,00	
189	02.06.02.01.28	0007	Kursi Tamu	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	1	300.000,00	
190	02.06.02.01.28	0008	Kursi Tamu	Lokal / Ukir	-	Kayu/bus	Pembelian	2007			Baik	1	5.000.000,00	
191	02.06.02.01.28	0009	Kursi Tamu	Lokal	-	Kayu sumpung	Pembelian	2001			Baik	1	200.000,00	
192	02.06.02.01.28	0010	Kursi Tamu	Lokal / Ukir	-	Kayu/bus	Pembelian	2008			Baik	1	5.000.000,00	
193	02.06.02.01.28	0011	Kursi Tamu	Lokal	-	Kayu sumpung/bus a	Pembelian	2001			Baik	1	10.000.000,00	
194	02.06.02.01.28	0012	Kursi Tamu	Lokal	-	Kayu sumpung	Pembelian	1994			Baik	1	1.000.000,00	
195	02.06.02.01.28	0013	Kursi Tamu	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	1	200.000,00	
196	02.06.02.01.28	0014	Kursi Tamu	Lokal	-		Pembelian	2010			Baik	1	44.900.000,00	
197	02.06.02.01.28	0016	Kursi Tamu	Tiger Kepang/3211, Lois Jepang/3111 / Ukir	-	Kayu Jati	Pembelian	2010	per set		Baik	1	41.559.999,00	
198	02.06.02.01.28	0018 s/d 0019	Kursi Tamu	Teratai	-	Kayu jati	Pembelian	2010	per set		Baik	2	13.390.002,00	Harga Satuan : 6.695.001,00
199	02.06.02.01.28	0020	Kursi Tamu	Lokal / Sofa	-	Kulit/Bus	Pembelian	2008			Baik	1	30.000.000,00	

200	02.06.02.01.28	0021	Kursi Tamu	Jati Ukir / Kursi Tamu	-	Kulit/Busa	Pembelian	2011	3211		Baik	1	45.100.000,00	
201	02.06.02.01.30	0001	Kursi Putar	Ushintu / Sandar Rendah	-	Fiber/Busa	Pembelian	2007			Baik	1	8.400.000,00	
202	02.06.02.01.30	0002	Kursi Putar	Indachi / Sandar Tinggi	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	1	1.325.000,00	
203	02.06.02.01.30	0006 s/d 0009	Kursi Putar	Indachi	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	2	2.650.000,00	Harga Satuan 1.325.000,00
204	02.06.02.01.30	0010	Kursi Putar	Ushintu	-	Fiber/busu	Pembelian	2000			Baik	1	1.325.000,00	
205	02.06.02.01.30	0012	Kursi Putar	Indachi	-	Fiber/busu	Pembelian	2001			Baik	1	1.325.000,00	
206	02.06.02.01.30	0013 s/d 0015	Kursi Putar	Ushintu	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	3	3.975.000,00	
207	02.06.02.01.30	0016 s/d 0017	Kursi Putar	Indachi	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	2	2.650.000,00	Harga Satuan 1.325.000,00
208	02.06.02.01.30	0018 s/d 0019	Kursi Putar	Fronteline	-	Fiber/busu	Pembelian	2008			Baik	2	2.650.000,00	Harga Satuan 1.325.000,00
209	02.06.02.01.30	0021	Kursi Putar	Indachi	-	Fiber/busu	Pembelian	2008			Baik	1	1.325.000,00	
210	02.06.02.01.30	0022	Kursi Putar	Frontele	-	Fiber/busu	Pembelian	2008			Baik	1	1.325.000,00	
211	02.06.02.01.30	0023	Kursi Putar	Frontelin	-	Fiber/busu	Pembelian	2008			Baik	1	2.650.000,00	
212	02.06.02.01.30	0024	Kursi Putar	Frontelin	-	Fiber/busu	Pembelian	2008			Baik	1	1.325.000,00	
213	02.06.02.01.30	0025 s/d 0026	Kursi Putar	Indachi	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	2	2.650.000,00	
214	02.06.02.01.30	0027 s/d 0029	Kursi Putar	Indachi / Sandar Rendah	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	3	10.800.000,00	
215	02.06.02.01.30	0030	Kursi Putar	Ushintu / Sandar Rendah	-	Fiber/busu	Pembelian	2001			Baik	1	9.600.000,00	Harga Satuan 3.600.000,00
216	02.06.02.01.30	0031	Kursi Putar	Ushintu / Sandar Rendah	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	1	8.400.000,00	
217	02.06.02.01.30	0032	Kursi Putar	Indachi / Sandar Rendah	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	1	6.000.000,00	
218	02.06.02.01.30	0033	Kursi Putar	Indachi / Sandar Rendah	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	1	15.600.000,00	
219	02.06.02.01.30	0034	Kursi Putar	Indachi	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	1	14.400.000,00	
220	02.06.02.01.30	0035	Kursi Putar	Indhachi / -	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	1	9.600.000,00	
221	02.06.02.01.30	0036	Kursi Putar	Ushintu / Sandar Rendah	-	Fiber/busu	Pembelian	2001			Baik	1	600.000,00	
222	02.06.02.01.30	0037 s/d 0039	Kursi Putar	Indachi / Oprator Komputer	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	3	300.000,00	Harga Satuan 100.000,00
223	02.06.02.01.30	0040	Kursi Putar	Indachi / Oprator Komputer	-	Fiber/busu	Pembelian	1994			Baik	1	100.000,00	
224	02.06.02.01.30	0041	Kursi Putar	Indachi / Oprator Komputer	-	Fiber/busu	Pembelian	2000			Baik	1	100.000,00	
225	02.06.02.01.30	0042	Kursi Putar	Indachi / Oprator Komputer	-	Fiber/busu	Pembelian	2007			Baik	1	100.000,00	

226	02.06.02.01.30	0043	Kursi Putar	Indachi / Oprator Komputer	-	Fiber/bus	Pembelian	2004			Kurang Baik	1	200.000,00	
227	02.06.02.01.30	0044	Kursi Putar	Lokal / Oprator Komputer	-	Fiber/bus	Pembelian	2000			Baik	1	100.000,00	
228	02.06.02.01.30	0045	Kursi Putar	Lokal / Oprator Komputer	-	Fiber/bus	Pembelian	2007			Baik	1	100.000,00	
229	02.06.02.01.30	0046	Kursi Putar	Front Line / MI 01	-	-	Pembelian	2010	-		Baik	1	98.967.000,00	
230	02.06.02.01.30	0112	Kursi Putar	Ushint	-	Fiber/Bus	Pembelian	2001			Kurang Baik	1	300.000,00	
231	02.06.02.01.30	0113	Kursi Putar	Indachi / Sandar Rendah	-	Fiber/Bus	Pembelian	2007			Baik	1	4.800.000,00	
232	02.06.02.01.30	0114	Kursi Putar	Ushint	-	Fiber/Bus	Pembelian	2001			Kurang Baik	1	600.000,00	
233	02.06.02.01.30	0115	Kursi Putar	Ushint	-	Fiber/Bus	Pembelian	2008			Baik	1	1.325.000,00	
234	02.06.02.01.31	0001	Kursi Biasa	Lokal / Kursi Kerja	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	1	350.000,00	
235	02.06.02.01.31	0002	Kursi Biasa	Lokal / Kursi Kerja	-	Kayu/bus	Pembelian	2001			Baik	1	200.000,00	
236	02.06.02.01.31	0003	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu sumpung	Pembelian	2001			Baik	1	400.000,00	
237	02.06.02.01.31	0004	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	1	210.000,00	
238	02.06.02.01.31	0005	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1995			Baik	1	140.000,00	
239	02.06.02.01.31	0006	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1993			Baik	1	84.000,00	
240	02.06.02.01.31	0007	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	2001			Baik	1	200.000,00	
241	02.06.02.01.31	0008	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	1	70.000,00	
242	02.06.02.01.31	0009	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	1	140.000,00	
243	02.06.02.01.31	0010	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	2005			Baik	1	100.000,00	
244	02.06.02.01.31	0011	Kursi Biasa	Lokal	-	Kayu/bisa	Pembelian	1994			Baik	1	70.000,00	
245	02.06.02.01.31	0012	Kursi Biasa	Lokal / Kursi Kerja	-	Kayu	Pembelian	2009			Baik	1	4.125.000,00	
246	02.06.02.01.31	0013	Kursi Biasa	- / Kursi Keyboard	-	-	Pembelian	2011	-		Baik	1	749.000,00	
247	02.06.02.01.34	0001 s/d 0003	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi/bus	Pembelian	2001			Baik	3	1.200.000,00	Harga Satuan 400.000,00
248	02.06.02.01.34	0004	Kursi Lipat	Frontelline	-	Besi/bus	Pembelian	2001			Baik	1	3.200.000,00	
249	02.06.02.01.34	0005	Kursi Lipat	Frontelline	-	Besi/bus	Pembelian	2001			Baik	1	19.000.000,00	
250	02.06.02.01.34	0006	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi/bus	Pembelian	2001			Baik	1	1.400.000,00	
251	02.06.02.01.34	0007	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi/bus	Pembelian	2001			Baik	1	200.000,00	
252	02.06.02.01.34	0008	Kursi Lipat	Chitose	-	Besi/bus	Pembelian	2001			Baik	1	400.000,00	
253	02.06.02.01.37	0002 s/d 0004	Meja Komputer	Oggi	-	Kayu Fres	Pembelian	2007			Baik	3	2.700.000,00	Harga Satuan 900.000,00
254	02.06.02.01.37	0005	Meja Komputer	Lokal	-	Kayu Fres	Pembelian	2004			Kurang Baik	1	500.000,00	
255	02.06.02.01.37	0006	Meja Komputer	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2004			Baik	1	1.000.000,00	
256	02.06.02.01.37	0007	Meja Komputer	Lokal	-	Kayu	Pembelian	2001			Kurang Baik	1	1.000.000,00	

257	02.06.02.01.37	0009	Meja Komputer	Lokal / Meja Komputer	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2011	75x110x65cm	Baik	1	19.930.000,00
258	02.06.02.01.44	0001	Meja Pilet	Lokal / Bentuk L	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2001		Baik	1	4.000.000,00
259	02.06.02.01.63	0001	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu Jati	Pembelian	2008		Baik	1	1.000.000,00
260	02.06.02.01.63	0003	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu Jati	Pembelian	2008		Baik	1	3.000.000,00
261	02.06.02.01.63	0004	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu	Pembelian	1994		Baik	1	500.000,00
262	02.06.02.01.63	0006	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2007		Baik	1	1.000.000,00
263	02.06.02.01.63	0007	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu Jatu	Pembelian	2007		Baik	1	1.000.000,00
264	02.06.02.01.63	0008	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2001		Baik	1	1.000.000,00
265	02.06.02.01.63	0009	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu jati	Pembelian	2008		Baik	1	1.000.000,00
266	02.06.02.01.63	0010	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2001		Baik	1	2.000.000,00
267	02.06.02.01.63	0013	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Tamu	-	Kayu/Kaca	Pembelian	1994		Baik	1	1.600.000,00
268	02.06.02.01.63	0014	MOUBILER LAINNYA	Lokal	-	Kayu Jati	Pembelian	2007		Baik	1	1.500.000,00
269	02.06.02.01.63	0015	MOUBILER LAINNYA	Olimpic / Meja TV	-	Kayu fres	Pembelian	2007		Baik	1	1.000.000,00
270	02.06.02.01.63	0016	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja TV	-	Kayu Fres	Pembelian	2007		Baik	1	1.000.000,00
271	02.06.02.01.63	0017	MOUBILER LAINNYA	Aspo Box / Meja TV	-	Kayu Fres	Pembelian	2008		Baik	1	1.000.000,00
272	02.06.02.01.63	0018	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Baca	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2007		Baik	1	3.000.000,00
273	02.06.02.01.63	0021	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Kotak Suara	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2003		Baik	1	500.000,00
274	02.06.02.01.63	0022	MOUBILER LAINNYA	Lokal / Meja Pengesahan	-	Kayu/Kaca	Pembelian	1994		Baik	1	280.000,00
275	02.06.02.01.71	0002	Meja Kerja	Lokal / Meja 1/2 Biro	-	Kayu Sumpung	Pembelian	2011	75x110x65cm	Baik	1	29.970.000,00
276	02.06.02.01.72	0001	Gorden	Belaglo / -	-	Kain Benang	Pembelian	2011	32 m	Baik	1	31.928.000,00
277	02.06.02.01.72	0002	Gorden	- / -	-	-	Pembelian	2011	-	Baik	1	9.338.875,00
278	02.06.02.01.72	0003	Gorden	Lokal / -	-	Kain/Alumunium	Pembelian	2012	-	Baik	1	22.040.000,00
279	02.06.02.01.72	0004	Gorden	Home Industri / -	-	Kain	Pembelian	2012	-	Baik	1	99.645.000,00
280	02.06.02.02.01	0001	Jam Mekanis	Stending	-	-	Pembelian	2010		Baik	1	14.944.900,00
281	02.06.02.02.03	0001	Jam Elektronik	Mirado	-	Elektrik	Pembelian	1994		Baik	1	100.000,00
282	02.06.02.02.03	0002	Jam Elektronik	Masplon	-	Elektrik	Pembelian	1994		Baik	1	50.000,00
283	02.06.02.02.03	0003	Jam Elektronik	Nagoya	-	Elektrik	Pembelian	2008		Baik	1	100.000,00
284	02.06.02.02.03	0004	Jam Elektronik	Top	-	Elektrik	Pembelian	2007		Baik	1	100.000,00
285	02.06.02.02.03	0005	Jam Elektronik	Lokal	-	Elektrik	Pembelian	2000		Baik	1	50.000,00
286	02.06.02.02.03	0006	Jam Elektronik	Esti Loren	-	Elektrik	Pembelian	2008		Baik	1	100.000,00

287	02.06.02.02.03	0007	Jam Elektronik	Galaxy	-	Elektrik	Pembelian	2008			Baik	1	100.000,00	Harga Satuan 3.600.000,00
288	02.06.02.02.03	0008	Jam Elektronik	Diamond/Quart	-	Elektrik	Pembelian	2000			Baik	1	100.000,00	
289	02.06.02.03.03	0001 s/d 0005	Mesin Potong Rumput	Yanaka / 338	-	Alumunium, Plastik	Pembelian	2012	-		Baik	5	18.000.000,00	
290	02.06.02.03.04	0001	Mesin Cuci	Electrolux/EWF	-		Pembelian	2010	8 Kg		Baik	1	11.195.000,00	
291	02.06.02.04.01	0001	Lemari Es	National	-		Pembelian	2007			Baik	1	1.000.000,00	Harga Satuan 3.600.000,00
292	02.06.02.04.01	0002	Lemari Es	Polytron/Hot & Cool	-		Pembelian	2007			Baik	1	4.200.000,00	
293	02.06.02.04.01	0003	Lemari Es	Sharp	-		Pembelian	1999			Baik	1	1.000.000,00	
294	02.06.02.04.01	0004	Lemari Es	National / -	-	Elektrik	Pembelian	1999	-		Baik	1	1.000.000,00	
295	02.06.02.04.01	0005	Lemari Es	Electrolux / 2 pintu	-		Pembelian	2010			Baik	1	17.245.000,00	Harga Satuan 3.600.000,00
296	02.06.02.04.01	0007	Lemari Es	LG / GN-V191RLK	-	Elektrik	Pembelian	2010	-		Baik	1	9.000.000,00	
297	02.06.02.04.03	0001	AC Unit	Sharp / AH-AP18 KSY	-		Pembelian	2010			Baik	1	9.448.000,00	
298	02.06.02.04.03	0002	AC Unit	Sharp / AH-AP 9 JML	-		Pembelian	2010			Baik	1	4.807.000,00	
299	02.06.02.04.03	0003	AC Unit	Sharp / AH-AP 7 JML	-		Pembelian	2010			Baik	1	4.774.000,00	Harga Satuan 3.600.000,00
300	02.06.02.04.03	0004	AC Unit	Sharp / AH-AP 7 HMY	-		Pembelian	2010			Baik	1	9.548.000,00	
301	02.06.02.04.03	0006	AC Unit	Sharp / AH-AP 5 KSY	-		Pembelian	2010			Baik	1	4.024.000,00	
302	02.06.02.04.03	0007	AC Unit	LG / Standing Floor	-	Elektrik	Pembelian	2011	5 PK		Baik	1	119.800.000,00	
303	02.06.02.04.04	0001	AC Split	Sharp / Split	-	Elektrik	Pembelian	2011	1,5 PK		Baik	1	21.360.000,00	Harga Satuan 3.600.000,00
304	02.06.02.04.04	0002	AC Split	Sharp / AH-AP12KHL	-	Elektrik	Pembelian	2011	1.5 PK		Baik	1	12.200.000,00	
305	02.06.02.05.02	0001	Kompas Gas	Electrolux/Zanussi / Free Standing Gas 8586	-		Pembelian	2010			Baik	1	7.195.000,00	
306	02.06.02.05.09	0001	Tabung Gas	Elpiji	-		Pembelian	2010			Baik	1	1.320.000,00	
307	02.06.02.06.03	0001	Televisi	Sony / KP-FX532M91	-		Pembelian	2006			Baik	1	43.200.000,00	Harga Satuan 3.600.000,00
308	02.06.02.06.03	0002 s/d 0004	Televisi	Sharp / 21 Inc	-		Pembelian	2002			Baik	2	2.000.000,00	
309	02.06.02.06.03	0005 s/d 0019	Televisi	Sharp / 29 Inc	-		Pembelian	2010			Baik	15	66.150.000,00	
310	02.06.02.06.03	0020	Televisi	Sharp/LC-52 A77M / 52 Inc	-		Pembelian	2010			Baik	1	40.494.001,00	
311	02.06.02.06.03	0021 s/d 0023	Televisi	Sharp Alexander Slim II	-		Pembelian	2010	29 Inc		Baik	3	11.304.000,00	Harga Satuan 3.600.000,00
312	02.06.02.06.03	0026	Televisi	Sharp Alexander	-		Pembelian	2010	21 Inc		Baik	1	8.241.999,00	
313	02.06.02.06.03	0027	Televisi	Sharp / 21 Inc	-	Elektrik	Pembelian	2001			Baik	1	1.000.000,00	
314	02.06.02.06.03	0028	Televisi	Sharp / LC-70LE753X	-	Elektrik	Pembelian	2012	70 Inc		Baik	1	61.300.000,00	

315	02.06.02.06.03	0029	Televisi	Sharp / LC-70LE735X	-	Elektrik Plastik	Pembelian	2012	70 Inc		Baik	1	61.350.000,00	
316	02.06.02.06.05	0001	Amplifier	Philips/CCS 800	-	Elektrik	Pembelian	2001			Baik	1	1.000.000,00	
317	02.06.02.06.05	0003	Amplifier	Peavey KB 4 / -	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	13.495.000,00	
318	02.06.02.06.05	0004	Amplifier	Bosdh / CCS-CU	-	Elektrik	Pembelian	2012	-		Baik	1	19.110.000,00	
319	02.06.02.06.07	0001	Loudspeaker	Toa / Speaker Column	-	Elektrik	Pembelian	1992			Baik	1	400.000,00	
320	02.06.02.06.07	0002	Loudspeaker	Lokal / Speaker	-	Elektrik	Pembelian	2007			Baik	1	1.680.000,00	
321	02.06.02.06.08	0001	Sound System	Toa TS-700	-	Elektrik	Pembelian	2010			Baik	1	13.638.983,00	
322	02.06.02.06.12	0001	Wireless	Hury/HK-5 / Tape	-	Elektrik	Pembelian	1994			Baik	1	1.400.000,00	
323	02.06.02.06.14	0002	Microphone	Lokal / Microphon Meja	-	Elektrik	Pembelian	2001			Baik	1	2.200.000,00	
324	02.06.02.06.14	0003 s/d 0007	Microphone	Shure / PGX24/M58	-		Pembelian	2010			Baik	5	62.600.000,00	Harga Satuan : 12.520.000,00
325	02.06.02.06.14	0008	Microphone	Shure / SM 58	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	4.699.000,00	
326	02.06.02.06.14	0009	Microphone	Costum / Kabel Mic	-	Kabel	Pembelian	2012	-		Baik	1	6.336.000,00	
327	02.06.02.06.15	0001	Microphone Floor Stand	Max/MS-209 B	-	Fiber/besi	Pembelian	1994			Baik	1	200.000,00	
328	02.06.02.06.16	0001	Microphone Table Stand	Toa TS-702 / Mic. Meja	-	Elektrik	Pembelian	2010			Baik	1	354.900.000,00	
329	02.06.02.06.17	0001	Mic Conference	Bosdh / CC-D	-	Elektrik	Pembelian	2012	35 unit		Baik	1	155.172.500,00	
330	02.06.02.06.17	0002	Mic Conference	Bosch / Mikrofon Meja/CCS-CM-ID	-	Elektrik	Pembelian	2012	2 unit		Baik	1	11.212.000,00	
331	02.06.02.06.27	0001 s/d 0002	Alat Hiasan	-	-		Pembelian	2010			Baik	2	2.335.000,00	Harga Satuan : 1.167.500,00
332	02.06.02.06.28	0001	Lambang Garuda Pancasila	lokal/ukir	-	kayu	Pembelian	1994			Baik	1	100.000,00	
333	02.06.02.06.28	0002	Lambang Garuda Pancasila	lokal/ukir	-	plastik	Pembelian	1994			Baik	1	250.000,00	
334	02.06.02.06.28	0003	Lambang Garuda Pancasila	lokal/ukir	-	kayu	Pembelian	2002			Baik	1	200.000,00	
335	02.06.02.06.28	0005	Lambang Garuda Pancasila	Lambang Garuda Pancasila / Lokal/Ukir	-	Kayu	Pembelian	1994			Baik	1	250.000,00	
336	02.06.02.06.28	0006	Lambang Garuda Pancasila	Lambang Garuda Pancasila / Lokal	-	Kayu	Pembelian	2007			Baik	1	50.000,00	
337	02.06.02.06.28	0007	Lambang Garuda Pancasila	Lambang Garuda Pancasila / Lokal	-	Kertas/Karton	Pembelian	2007			Baik	1	50.000,00	
338	02.06.02.06.28	0008	Lambang Garuda Pancasila	Lambang Garuda Pancasila / Lokal/Ukir	-	Kayu Jati	Pembelian	1992			Baik	1	250.000,00	
339	02.06.02.06.28	0009	Lambang Garuda Pancasila	Lokal/Uktir	-	Kayu	Pembelian	1994			Kurang Baik	1	200.000,00	
340	02.06.02.06.32	0001	Tiang Bendera	lokal/ukir	-	kayu jati	Pembelian	1992			Baik	1	2.000.000,00	
341	02.06.02.06.37	0001	Tangga Aluminium	Tangga Aluminium / Lokal	-	Aluminium	Pembelian	2002			Baik	1	200.000,00	
342	02.06.02.06.39	0001	Dispenser	Uchida / Dispenser	-	Elektrik	Pembelian	2000			Baik	1	1.000.000,00	
343	02.06.02.06.39	0002 s/d 0003	Dispenser	Uchida / Dispenser	-		Pembelian	2000			Baik	2	2.000.000,00	Harga Satuan : 1.000.000,00

344	02.06.02.06.39	0007 s/d 0010	Dispenser	Uchida / Dispenser	-		Pembelian	1999			Baik	4	4.000.000,00	Harga Satuan 1.000.000,00
345	02.06.02.06.39	0011 s/d 0023	Dispenser	Uchida	-		Pembelian	2010			Baik	13	28.600.000,00	Harga Satuan 2.200.000,00
346	02.06.02.06.40	0001	Mimbar/Podium	lokal/ukir	-	kayu jati	Pembelian	1992			Baik	1	2.000.000,00	
347	02.06.02.06.40	0002	Mimbar/Podium	lokal	-	kayu	Pembelian	2002			Baik	1	1.000.000,00	
348	02.06.02.06.43	0001	Palu Sidang	lokal/ukir	-	kayu jati	Pembelian	1992			Baik	1	100.000,00	
349	02.06.02.06.43	0002	Palu Sidang	lokal	-	kayu	Pembelian	2000			Baik	1	50.000,00	
350	02.06.02.06.50	0001	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Karpet Merah / Lokal	-		Pembelian	2004			Baik	1	2.000.000,00	
351	02.06.02.06.50	0002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Karpet Hijau / Lokal	-		Pembelian	2007			Baik	1	2.000.000,00	
352	02.06.02.06.50	0003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Karpet Merah / Lokal	-		Pembelian	1992			Baik	1	3.000.000,00	
353	02.06.02.06.50	0004	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Karpet Cream / Lokal	-		Pembelian	2007			Baik	1	2.000.000,00	
354	02.06.02.06.50	0016	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Pengharum Ruangan	-	Elektrik	Pembelian	2010			Baik	1	40.000.000,00	
355	02.06.02.06.50	0031	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Home Industri	-		Pembelian	2010	set		Baik	1	49.974.525,00	
356	02.06.02.06.50	0032	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Sharp / HT-CN890DFW	-		Pembelian	2010			Baik	1	4.410.000,00	
357	02.06.02.06.55	0008	Speaker Aktif	B3 15 / -	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	17.490.000,00	
358	02.06.02.06.68	0001	perlengkapan lainnya	- / Jek Audio	-	-	Pembelian	2011	-		Baik	1	1.224.000,00	
359	02.06.02.06.68	0002	perlengkapan lainnya	- / Stang Keyboard	-	-	Pembelian	2011	-		Baik	1	1.049.000,00	
360	02.06.02.06.68	0003	perlengkapan lainnya	- / Stan Speaker Aktif	-	Besi	Pembelian	2011	-		Baik	1	795.000,00	
361	02.06.02.06.72	0001 s/d 0002	Lampu Hias	Kristal Kecil Seri 886B / Lampu Gantung Hias	-	Kristal, Elektrik	Pembelian	2012	-		Baik	2	25.300.000,00	Harga Satuan 12.650.000,00
362	02.06.02.06.72	0003	Lampu Hias	Kristal Besar 886B / Lampu Gantung Hias	-	Kristal, Elektrik	Pembelian	2012	-		Baik	1	58.800.000,00	
363	02.06.02.06.72	0004	Lampu Hias	Lampu Gantung Hias 886B / -	-	-	Pembelian	2012	-		Baik	1	1.400.000,00	
364	02.06.02.07.01	0001	Alat Pemadam Portable	Emvare	-		Pembelian	2010	6 Kg		Baik	1	5.995.000,00	
365	02.06.03.01.04	0001	Internet	- / Internet WiFi	-	Elektrik	Pembelian	2012	-		Baik	1	7.270.000,00	
366	02.06.03.02.02	0002	Lap Top	Toshiba NB 305	-		Pembelian	2010			Baik	1	9.338.875,00	
367	02.06.03.02.02	0003	Lap Top	-	-		Pembelian	2010			Baik	1	22.329.500,00	
368	02.06.03.02.02	0004	Lap Top	Toshiba/Portege T120	-		Pembelian	2010			Baik	1	33.900.000,00	
369	02.06.03.02.02	0005	Lap Top	Toshiba / L635	1B301963Q	Elektrik	Pembelian	2011	12 in		Baik	1	9.317.000,00	
370	02.06.03.02.02	0006	Lap Top	Toshiba / Satellite	1B301731Q	Elektrik	Pembelian	2011	12 Inc		Baik	1	9.317.000,00	
371	02.06.03.02.02	0007	Lap Top	Toshiba / L635	1B297895Q	Elektrik	Pembelian	2011	12 in		Baik	1	9.317.000,00	
372	02.06.03.02.02	0008	Lap Top	Toshiba / L635	1B302125Q	Elektrik	Pembelian	2011	12 in		Baik	1	9.317.000,00	
373	02.06.03.02.02	0009	Lap Top	Toshiba / L635	1B299622Q	Elektrik	Pembelian	2011	12 in		Baik	1	9.317.000,00	

374	02.06.03.02.02	0010 s/d 0014	Lap Top	Toshiba / L635	1B301963Q	Elektrik	Pembelian	2011	12 in		Baik	5	46.585.000,00	Harga Satuan
375	02.06.03.02.03	0010 s/d 0011	Note Book	Axioo / MNC	-	Elektrik	Pembelian	2008	14 inch		Baik	2	14.482.000,00	9.317.000,00
376	02.06.03.02.03	0013	Note Book	Toshiba Satelllite M500	-		Pembelian	2010			Baik	1	22.611.125,00	Harga Satuan
377	02.06.03.02.03	0014 s/d 0015	Note Book	Toshiba / Portege R890-204U Blac	-	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	2	34.860.000,00	7.241.000,00
378	02.06.03.02.03	0016	Note Book	Toshiba / Satellite L 745-1002UR/1003 U	-	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	8.320.000,00	Harga Satuan
379	02.06.03.02.03	0017	Note Book	Toshiba / Satellite L 475 1002U/1003U	-	Elektrik	Pembelian	2012	-		Baik	1	8.320.000,00	17.430.000,00
380	02.06.03.02.03	0018	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369354 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
381	02.06.03.02.03	0019	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B384556 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
382	02.06.03.02.03	0020	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B384521 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
383	02.06.03.02.03	0021	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B384548 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
384	02.06.03.02.03	0022	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B366786 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
385	02.06.03.02.03	0023	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B366793 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
386	02.06.03.02.03	0024	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B366712 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
387	02.06.03.02.03	0025	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B366788 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
388	02.06.03.02.03	0026	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369144 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
389	02.06.03.02.03	0027	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B384498 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
390	02.06.03.02.03	0028	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369328 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
391	02.06.03.02.03	0029	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369294 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
392	02.06.03.02.03	0030	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369323 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
393	02.06.03.02.03	0031	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B384554 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
394	02.06.03.02.03	0032	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369299 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
395	02.06.03.02.03	0033	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369344 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
396	02.06.03.02.03	0034	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369368 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
397	02.06.03.02.03	0035	Note Book	Toshiba / Satelllite L745	5B369341 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	

398	02.06.03.02.03	0036	Note Book	Toshiba / Satellite L745	5B384516 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	Harga Satuan 4.000.000,00
399	02.06.03.02.03	0037	Note Book	Toshiba / Satellite L745	5B384533 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
400	02.06.03.02.03	0038	Note Book	Toshiba / Satellite L745	5B384611 W	Elektrik	Pembelian	2012	14 Inc		Baik	1	9.500.000,00	
401	02.06.03.03.06	0001 s/d 0004	CPU	supreme	-		Pembelian	2007			Baik	4	16.000.000,00	Harga Satuan 4.000.000,00
402	02.06.03.03.06	0005	CPU	Intel Insede	-		Pembelian	2000			Baik	1	4.000.000,00	
403	02.06.03.03.06	0006	CPU	pentium 4	-		Pembelian	2004			Baik	1	4.000.000,00	
404	02.06.03.03.06	0007	CPU	Power up	-		Pembelian	2008			Baik	1	4.000.000,00	Harga Satuan 100.000,00
405	02.06.03.03.06	0008	CPU	-	-		Pembelian	2008			Baik	1	4.000.000,00	
406	02.06.03.03.06	0009	CPU	-	-		Pembelian	2007			Baik	1	4.000.000,00	
407	02.06.03.03.13	0001 s/d 0003	Keyboard	Buff Tech/SR-BK188	-		Pembelian	2007			Baik	3	300.000,00	Harga Satuan 100.000,00
408	02.06.03.03.13	0004	Keyboard	Advance/Digital	-		Pembelian	2007			Baik	1	100.000,00	
409	02.06.03.03.13	0005	Keyboard	-	-		Pembelian	2007			Baik	1	100.000,00	
410	02.06.03.03.13	0006	Keyboard	Tech/KBS-720	-		Pembelian	2004			Baik	1	100.000,00	Harga Satuan 100.000,00
411	02.06.03.03.13	0007 s/d 0008	Keyboard	Advance/Digital	-		Pembelian	2008			Baik	2	200.000,00	
412	02.06.03.03.13	0009	Keyboard	Buff Tech/SR-BK188	-		Pembelian	2007			Baik	1	100.000,00	
413	02.06.03.03.15	0001	Flash Disk	- / -	-	-	Pembelian	2011	8 BG		Baik	1	485.000,00	Harga Satuan 1.558.500,00
414	02.06.03.03.15	0002	Flash Disk	FD King MGX / -	-	-	Pembelian	2011	8 GB		Baik	1	2.361.000,00	
415	02.06.03.03.18	0001	Mouse	Genius / -	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	2.564.000,00	
416	02.06.03.04.08	0014	Printer	Epson Stylus photo 1390 / Invus Injek	-	Elektrik	Pembelian	2010	-		Baik	1	90.740.000,00	Harga Satuan 1.000.000,00
417	02.06.03.04.08	0015 s/d 0026	Printer	Canon / MX 366	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	12	18.702.000,00	
418	02.06.03.04.14	0001	Keyboard	Yamaha / PSR-S910	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	17.740.000,00	
419	02.06.03.05.02	0001	Monitor	samsung	-		Pembelian	2007	17 inc		Baik	1	1.000.000,00	Harga Satuan 1.000.000,00
420	02.06.03.05.02	0002 s/d 0004	Monitor	Samsung	-		Pembelian	2007			Baik	3	3.000.000,00	
421	02.06.03.05.02	0005	Monitor	LG / -	-	Elektrik	Pembelian	2004	-		Baik	1	800.000,00	
422	02.06.03.05.02	0007	Monitor	Samsung / 17 Inc	-		Pembelian	2004			Baik	1	800.000,00	Harga Satuan 1.000.000,00
423	02.06.03.05.02	0008	Monitor	Acer/AL1716W / 17 Inc	-		Pembelian	2008			Baik	1	1.000.000,00	
424	02.06.03.05.02	0009	Monitor	Acer/AL1716W / 17 Inc	-	Elektrik	Pembelian	2008			Baik	1	1.000.000,00	
425	02.06.03.05.02	0010	Monitor	Samsung	-	Elektrik	Pembelian	2007			Kurang Baik	1	1.000.000,00	64
426	02.06.03.06.06	0001	Peralatan Jaringan Lain-lain	-	-		Pembelian	2009			Baik	1	39.940.000,00	
427	02.06.03.06.06	0002	Peralatan Jaringan Lain-lain	Internet	-	Elektrik	Pembelian	2010	-		Baik	1	39.500.000,00	
428	02.06.04.01.03	0001	Meja Kerja Ketua / Wakil Ketua DPRD	Lokal	-		Pembelian	2010	set		Baik	1	3.997.200,00	

429	02.06.04.03.03	0001 s/d 0002	Kursi Kerja Ketua /Wakil Ketua DPRD	Lokal / Ukir	-	Kayu/bus	Pembelian	2007			Baik	2	2.000.000,00	Harga Satuan 1.000.000,00
430	02.06.04.03.04	0001 s/d 0036	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Rakuda I.0815 / Kursi Putar	-	Jok Kulit Hitam	Pembelian	2012	360 Drajat		Baik	36	96.840.000,00	Harga Satuan 2.690.000,00
431	02.06.04.03.04	0037	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Rakuda I.0815 / Kursi Putar	-	Jok Kulit Warna Hitam	Pembelian	2012	360 Drajat		Baik	1	2.690.000,00	
432	02.06.04.03.09	0001	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	1	210.000,00	
433	02.06.04.03.09	0002	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	1	140.000,00	
434	02.06.04.03.09	0003 s/d 0004	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	1994			Baik	2	140.000,00	Harga Satuan 70.000,00
435	02.06.04.03.09	0005	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	Lokal	-	Kayu/bus	Pembelian	2001			Baik	1	900.000,00	
436	02.06.04.06.03	0001 s/d 0002	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD	Sahara Royal 4211 / Berukir	-	Kayu Jati, Busa Lapis Kulit	Pembelian	2012	-		Baik	2	79.900.000,00	Harga Satuan 39.950.000,00
437	02.06.04.06.03	0003	Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua DPRD	Releif Royal 5211 / Jati Ukir	-	Kayu Jati, Busa Lapis Kulit	Pembelian	2012	-		Baik	1	90.400.000,00	
438	02.07.01.01.03	0001	Proyektor + Attachment	Infocus / IN3116	-		Pembelian	2010	280 Watt		Baik	1	31.950.000,00	
439	02.07.01.01.40	0001 s/d 0005	Microphone/Wireless Mic	Kreszt / MA-787	-		Pembelian	2010			Baik	5	4.250.000,00	Harga Satuan 850.000,00
440	02.07.01.01.40	0006	Microphone/Wireless Mic	Shenheiser / -	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	25.395.000,00	
441	02.07.01.01.43	0001	Microphone Floor Stand	- / Stan Mic	-	-	Pembelian	2011	-		Baik	1	945.000,00	
442	02.07.01.01.52	0001 s/d 0004	Unintemuptible Power Supply (UPS)	APC	-		Pembelian	2007			Baik	4	4.000.000,00	Harga Satuan 1.000.000,00
443	02.07.01.01.52	0005	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Everet	-		Pembelian	2004			Baik	1	1.000.000,00	
444	02.07.01.01.52	0006	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Everet/PB 1200	-		Pembelian	2004			Baik	1	1.000.000,00	
445	02.07.01.01.52	0007	Unintemuptible Power Supply (UPS)	APC	-		Pembelian	2007			Baik	1	1.000.000,00	
446	02.07.01.01.52	0008	Unintemuptible Power Supply (UPS)	-	-		Pembelian	2007			Baik	1	1.000.000,00	
447	02.07.01.01.64	0001	Power Amplifier	Orino/A 1000	-	Elektrik	Pembelian	2007			Baik	1	3.000.000,00	
448	02.07.01.02.39	0001	Power Supply	Matsunaga / -	-	-	Pembelian	2005	-		Baik	1	200.000,00	
449	02.07.01.02.43	0001 s/d 0002	Rak Peralatan	Home Industri	-		Pembelian	2010			Baik	2	5.455.000,00	Harga Satuan 2.727.500,00
450	02.07.01.02.59	0002	Slide Projector	-	-		Pembelian	2009			Baik	1	64.900.000,00	
451	02.07.01.02.59	0003 s/d 0004	Slide Projector	Epson / EB-925	-	Elektrik	Pembelian	2012	-		Baik	2	32.700.000,00	Harga Satuan 16.350.000,00
452	02.07.02.01.04	0001	Amplifier	Rusel/AS2083E / Mixer	-	Elektrik	Pembelian	2007			Baik	1	29.000.000,00	
453	02.07.02.01.08	0001	Sound System	Toa TS-701 / Chaimen	-	Elektrik	Pembelian	2010			Baik	1	8.741.017,00	
454	02.07.02.01.09	0001	Telephone (PABX)	Panasonic / KX-FT937	-	Elektrik	Pembelian	2008			Baik	1	2.000.000,00	
455	02.07.02.01.11	0001	Pesawat Telephone	Vithapon	-	Elektrik	Pembelian	2004			Baik	1	100.000,00	
456	02.07.02.01.11	0002	Pesawat Telephone	Unitel	-	Elektrik	Pembelian	2000			Baik	1	100.000,00	
457	02.07.02.01.11	0003	Pesawat Telephone	Panasonic	-		Pembelian	2010			Baik	1	44.900.000,00	
458	02.07.02.01.11	0004	Pesawat Telephone	Sharp / FO-77	-		Pembelian	2010			Baik	1	2.495.000,00	

459	02.07.02.01.14	0001 s/d 0008	Handy Talky	Alinco / DJ-195T	-	Elektrik	Pembelian	2007			Baik	8	29.956.000,00	Harga Satuan 3.744.500,00
460	02.07.02.05.05	0001	Pesawat RIG	Kenwood / Orari/Power Supaly	-	Elektrik	Pembelian	2007			Kurang Baik	1	7.151.995,00	
461	02.07.03.09.01	0001 s/d 0003	Antena UHF Portable	Matrix	-		Pembelian	2010			Baik	3	19.993.350,00	Harga Satuan 6.664.450,00
462	02.07.03.09.01	0004	Antena UHF Portable	Matrix / 7 FIT	-		Pembelian	2010	set		Baik	1	2.959.000,00	
463	02.07.03.26.01	0001	Receiver Digital	Winersat	-	Elektrik	Pembelian	2002			Baik	1	1.000.000,00	
464	02.07.03.27.01	0001	kabel RJ	RJ-45 UPT Cat 5e Belden USA	-		Pembelian	2010			Baik	1	10.300.000,00	
465	02.07.03.27.01	0002	kabel RJ	Extention Cable / -	-	Kawat	Pembelian	2010	10 M		Baik	1	33.220.000,00	
466	02.07.03.27.01	0003	kabel RJ	Canari 2x0,22 / Kabel Audio	-	-	Pembelian	2011	-		Baik	1	7.190.000,00	
467	02.08.01.03.63	0001	Standard Cruber	Stan Buku / -	-	Besi	Pembelian	2011	-		Baik	1	975.000,00	
468	02.08.01.05.19	0001	Powder Blower	Celling Monted / -	-	Elektrik	Pembelian	2011	18 watt		Baik	1	800.000,00	
469	02.09.01.08.58	0001	Mixer	Peavey, 14 / -	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	6.995.000,00	
470	02.09.01.22.12	0001	Cooler	- / Alas/Pendingin Lap Top	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	1.855.000,00	
471	02.09.01.22.25	0001	Mixer	AXL / PD-12 Audi	-	Elektrik	Pembelian	2012	-		Baik	1	7.205.000,00	
472	02.09.01.47.62	0001 s/d 0010	Personal Komputer	Core 2 Duo	-		Pembelian	2010			Baik	10	94.650.000,00	Harga Satuan 9.465.000,00
473	02.09.01.47.62	0011 s/d 0022	Personal Komputer	HP Pavilion P6-2242L / Lengkap Monitor, UPS	-	Elektrik	Pembelian	2012	22 Inc		Baik	12	179.400.000,00	Harga Satuan 14.950.000,00
474	02.09.01.63.83	0001	Meja Kerja	-	-		Pembelian	2009			Baik	1	6.138.550,00	
475	02.09.02.12.02	0001 s/d 0005	Bendera Merah Putih	Bendera Merah Putih / Lokal	-	Kain Benang	Pembelian	2007			Baik	4	120.000,00	Harga Satuan 30.000,00
476	02.09.02.12.07	0001 s/d 0005	Bendera partai	Bendera: Partai / Lokal	-	Kain Benang	Pembelian	2007			Baik	5	100.000,00	Harga Satuan 20.000,00
477	02.09.02.12.07	0006	Bendera partai	Lokal	-	Kain Benang	Pembelian	2007			Kurang Baik	1	30.000,00	
478	02.09.03.06.11	0001 s/d 0007	Fire Extinguisher	Lokal	-		Pembelian	2010			Baik	7	13.799.996,00	Harga Satuan 1.971.428,00
479	02.09.04.04.04	0001	Printer	Kanon / MX366	-	Elektrik	Pembelian	2012	11 unit		Baik	1	17.050.000,00	
480	02.09.07.03.01	0001	Tape Recorder	Tens / Sound Sistem	-	Elektrik	Pembelian	2007			Baik	1	636.003,00	
481	02.09.08.03.08	0001	Software Cont Off-line Computer	- / Intalasi Sofwere & Jaringan	-	Elektrik	Pembelian	2011	-		Baik	1	1.525.000,00	
482	03.11.01.01.01	0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	1992	1512	M2	Baik	1	3.256.890.000,00	
483	03.11.01.01.01	0002	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	1998	240	M2	Baik	1	735.541.920,00	
484	03.11.01.01.01	0003	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	1998	234	M2	Baik	1	514.500.000,00	

485	03.11.01.01.01	0004	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2009	255	M2	Baik	1	998.915.000,00
486	03.11.01.01.01	0005	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2009	50	M2	Baik	1	474.052.158,00
487	03.11.01.01.01	0006	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2009	300	M2	Baik	1	24.472.842,00
488	03.11.01.01.01	0007	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2009	255	M2	Baik	1	76.406.000,00
489	03.11.01.01.01	0008	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2009	255	M2	Baik	1	77.000.000,00
490	03.11.01.01.01	0009	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	179.970.748,00
491	03.11.01.01.01	0010	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	40.900.000,00
492	03.11.01.01.01	0011	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	269.956.121,00
493	03.11.01.01.01	0012	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	119.980.498,00
494	03.11.01.01.01	0013	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	29.995.125,00
495	03.11.01.01.01	0014	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	39.000.000,00
496	03.11.01.01.01	0015	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2007	1.512	M2	Baik	1	943.280.200,00
497	03.11.01.01.01	0016	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	641./136/SETWAN.2011	Beton	Pembelian	2011		M2	Baik	1	323.561.515,00
498	03.11.01.01.01	0017	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	641.3/107/SETWAN.2011	Beton	Pembelian	2011		M2	Baik	1	43.400.000,00
499	03.11.01.01.04	0001	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	-		Pembelian	2009	100	M2	Baik	1	49.950.000,00
500	03.11.01.01.04	0002	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	-	No.641.3/104/Setwan 2012		Pembelian	2012		M2	Baik	1	226.760.000,00
501	03.11.01.08.02	0001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	-	-		Pembelian	2008	36	M2	Baik	1	49.995.000,00
502	03.11.01.14.02	0001	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	-	-	Beton	Pembelian	1994	30	M2	Baik	1	20.000.000,00
503	03.11.01.14.02	0002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	-	-		Pembelian	2008	18	M2	Baik	1	199.850.000,00
504	03.11.01.27.04	0001	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	-	-	Beton	Pembelian	2009	25	M2	Baik	1	199.900.000,00
505	03.11.02.01.01	0001	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	-	-	Beton	Pembelian	1992	210	M2	Baik	1	387.450.000,00
506	03.11.02.01.01	0002	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2009	210	M2	Baik	1	99.891.000,00
507	03.11.02.01.01	0003	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	119.384.391,00
508	03.11.02.01.01	0004	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	27.300.000,00
509	03.11.02.01.01	0005	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	258.666.181,00
510	03.11.02.01.01	0006	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	-	-	Beton	Pembelian	2010		M2	Baik	1	19.897.398,00
511	04.16.01.02.02	0001	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	-	-	Pipa Besi	Pembelian	1992		M2	Baik	1	1.000.000,00
512	04.16.01.02.02	0002	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	-	-	Pipa Besi	Pembelian	1993		M2	Baik	1	1.000.000,00

513	04.16.01.03.04	0001	Jaringan Cabang Distribusi lain-lain	-	-	Kabel Kawat	Pembelian	2012		M2	Baik	1	63.995.000,00	
514	04.16.02.01.01	0001	Jaringan Transmisi Tegangan Di Atas 300 KVA	-	-	Kabel	Pembelian	2009		M2	Baik	1	7.500.000,00	
515	04.16.02.01.02	0001	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	-	-	Kabel	Pembelian	1992		M2	Baik	1	5.000.000,00	
516	04.16.02.01.02	0002	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	-	-	Kabel	Pembelian	1993		M2	Baik	1	3.000.000,00	
517	04.16.02.01.02	0003	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	-	-	Kabel	Pembelian	1998		M2	Baik	1	4.000.000,00	
518	04.16.02.01.02	0004	Jaringan Transmisi Tegangan 100 s/d 300 KVA	-	-	Kabel	Pembelian	1998		M2	Baik	1	4.500.000,00	
519	04.16.02.01.04	0001	Jaringan Transmisi Lain-lain	-	641.3/393/SETWAN.2		Pembelian	2011		M2	Baik	1	50.270.000,00	
520	04.16.02.02.02	0001	Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 KVA	-	-		Pembelian	2010		M2	Baik	1	71.700.000,00	
521	04.16.02.02.04	0001	Jaringan Distribusi Lain-lain	-	641.3/361/Set.2010	Generator Listrik	Pembelian	2010		M2	Baik	1	99.950.000,00	
522	04.16.02.02.04	0002	Jaringan Distribusi Lain-lain	-	641.2/429/Set.2010	Generator Listrik	Pembelian	2010		M2	Baik	1	25.995.000,00	
523	04.16.03.01.02	0001	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Sedang	-	-	Kabel Telpun	Pembelian	1992		M2	Baik	1	1.000.000,00	Harga Satuan : 234.000,00
524	04.16.03.01.02	0002	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Sedang	-	-	Kabel Telpun	Pembelian	1993		M2	Baik	1	1.000.000,00	
525	04.16.03.01.02	0003	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Sedang	-	-	Kabel	Pembelian	1998		M2	Baik	1	1.000.000,00	
526	05.17.01.04.05	0006	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	585.000,00	
527	05.17.01.04.05	0008	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	195.000,00	
528	05.17.01.04.05	0011 s/d 0017	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	3	702.000,00	
529	05.17.01.04.05	0020	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	780.000,00	
530	05.17.01.04.05	0023	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	234.000,00	
531	05.17.01.04.05	0026	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	195.000,00	
532	05.17.01.04.05	0029 s/d 0032	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	2	468.000,00	
533	05.17.01.04.05	0035	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	312.000,00	Harga Satuan : 234.000,00
534	05.17.01.04.05	0038	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	351.000,00	
535	05.17.01.04.05	0041	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	234.000,00	
536	05.17.01.04.05	0042	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	292.000,00	
537	05.17.01.04.05	0043	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	390.000,00	
538	05.17.01.04.05	0044 s/d 0045	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	2	182.000,00	
539	05.17.01.04.05	0046	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	260.000,00	
540	05.17.01.04.05	0047	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	390.000,00	
541	05.17.01.04.05	0048	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	172.800,00	
542	05.17.01.04.05	0049	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	156.000,00	
543	05.17.01.04.05	0050	Hukum	-	-		Pembelian	2005			Baik	1	350.000,00	

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Adapun Kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dalam menjalankan fungsi fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Kapuas selama tahun 2012 bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6 : Pencapaian kinerja pelayanan sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas pada Renstra tahun 2008 s/d 2013

NO	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra SKPD tahun ke-					Realisasi capaian tahun ke -					Rasio capaian tahun ke-				
					2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah produk hukum DPRD yang dibahas				8	10	10	16	19	8	10	10	14	15	100	100	100	87,5	78,9
2.	Jumlah risalah/rekomendasi rapat				42	46	46	70	56	40	42	45	60	30	95	91	97	85	54
3.	Jumlah keputusan dewan/peraturan dewan/keputusan pimpinan dewan				20	23	22	30	32	20	23	22	30	32	100	100	100	100	100
4.	Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan				4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	100	100	100	100	100
5.	Jumlah rekomendasi kunjungan kerja				3	3	4	4	6	3	3	4	4	6	100	100	100	100	100
6.	Prosentase rekomendasi/masukan tenaga ahli/pakar DPRD				50	60	60	70	50	50	60	60	70	50	100	100	100	100	100
7.	Jumlah jasa layanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima				207	212	212	210	186	156	100	103	138	100	75	47	48	65	53
9.	Jumlah kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi dewan				20	20	22	23	23	20	20	22	23	23	100	100	100	100	100
10.	Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat				30	33	40	40	48	30	33	40	40	48	100	100	100	100	100

Sumber data : Sekretariat DPRD Kab. Kapuas tahun 2013

Berdasarkan dari data tabel 6 tersebut dapat dijelaskan rata-rata rasio capaian pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas berkisar antara 47 s/d 100 persen bisa dikatakan pelayanan yang diberikan oleh staf sekretariat DPRD sudah memenuhi standar yang diharapkan atau dengan kata lain bahwa sekretariat DPRD sudah menunjukkan prestasi yang cukup dalam bidang pelayanan kepada DPRD Kabupaten Kapuas maupun Masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasinya. Sementara dalam hal penerimaan aspirasi masyarakat yang masuk angkanya makin lama makin kecil berarti ini bukanlah menunjukkan pelayanan yang buruk, tetapi ini adalah layanan yang diberikan sekretariat DPRD dalam rangka penjangkaran aspirasi masyarakat (bottom up). Jadi sebenarnya semakin kecil jumlah aspirasi yang masuk berarti masyarakat sudah merasa puas dengan Kinerja DPRD Kabupaten Kapuas sehingga masyarakat tidak perlu lagi menyampaikan keinginan aspirasinya sampai ke DPRD. Karena keinginan mereka sudah terakomodir dalam rapat Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang Kabupaten Kapuas.

Tabel 7 : Evaluasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan sekretariat DPRD Kabupaten pada renstra tahun 2008 s/d 2013

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013 per juli	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pelayanan administrasi perkantoran	1.433.153.883	2.072.619.410	2.905.085.000	3.289.879.127	4.804.913.528	1.289.838.495	1.865.357.469	2.614.576.500	3.293.379.127	1.808.880.759	90	90	90	99	40,5	842.939.911	129.760.566
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	2.358.936.050	3.687.037.023	1.175.731.850	2.068.033.000	1.807.264.000	2.335.346.690	3.650.166.653	1.163.974.532	2.066.033.000	0	99	99	99	99	0	-137.918.013	-583.836.673
Program peningkatan disiplin aparatur	193.710.000	283.800.000	371.124.600	335.980.000	234.170.000	191.772.900	280.962.000	367.413.354	321.099.000	0	99	99	99	99	0	10.115.000	-47.943.225
Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	11.000.000	17.000.000	14.000.000	0	12.000.000	8.000.000	13.600.000	11.200.000	0	0	72	80	80	0	0	258.000	-2.000.000
Program peningkatan kapasitas sumberdaya	220.000.000	310.000.000	278.000.000	352.949.600	390.822.472	217.800.000	306.900.000	275.220.000	351.949.600	323.120.000	99	99	99	99	80,7	42.705.618	26.330.000

aparatur																	
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0	8.000.000	4.000.000	8.000.000	4.239.000	0	4.000.000	2.000.000	7.967.000	1.984.000	0	50	50	99	46,8	1.059.750	496.000
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1.577.100.067	2.725.909.567	2.988.412.550	2.678.683.800	3.885.591.000	1.340.535.057	2.317.023.132	2.540.150.668	2.078.683.800	1.143.218.100	85	85	85	78	31,4	577.122.733	-49.329.239

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013

Sebagaimana dari tabel 7 diatas dapat dijelaskan bahwa semakin tahun dana yang diperlukan sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dilihat dari rasio realisasi anggaran dan rata-rata pertumbuhannya, bahwa menunjukkan in efisiensi di bidang anggaran, mengapa karena terlihat ada pertumbuhan yang negatif/berkurang sehingga sekretariat DPRD telah berusaha untuk menekan biaya pelayanan tanpa mengurangi kualitas dari pelayanan tersebut. Sehingga di harapkan kedepan pelayanan DPRD makin bisa ditingkatkan dengan difasilitasinya sarana dan prasarana yang memadai dan ruangan kerja yang cukup representatif.

2.4. tantangan dan peluang serta pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD kabupaten Kapuas mengenai kekuatan, kelemahan, Peluang dan tantangan dalam menjalankan Fasilitas dan dukungan pada Anggota DPRD Kabupaten Kapuas bisa digambarkan melalui fasilitas penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas serta dipenuhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) *makin meningkatnya tuntutan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan*(2) *meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik(good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan Publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.*

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat di prediksi kondisi organisasi Sekretariat DPRD kabupaten Kapuas selama beberapa kurun waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

1). Kekuatan

Pada sisi kekuatan terdapat factor-faktor strategis antara lain:

- a). Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara pemerintah daerah selaku eksekutif dan lembaga dewan perwakilan rakyat daerah selaku legislative sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- b). Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- c). kemandirian dalam rangka optimalisasi fasilitas terhadap lembaga DPRD dan Publik berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d). Dukungan tenaga Ahli Fraksi, Kelompok pakar, Staf Sekretariat Fraksi.

2). Kelemahan

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain :

- a) Belum optimalnya penataan ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas yang memadai.
- b) Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundang-undangan
- c) Belum tersedianya SOP/Juklak/Juknis, Database Kesekretariatan dalam menyelenggaraan tugas-tugas kedewanan
- d) Kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga operator computer, tenaga notulis penyusunan risalah/persidangan dan belum adanya tenaga arsiparis,

tenaga legal drafter yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.

b. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

1. Peluang (opportunities)

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- a) Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas;
- b) Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat DPRD sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan dan pelayanan Publik ke depan;
- c) Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan;
- d) Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, institusi pemerintah, NGO, Media masa dan elektronik.

2. Tantangan/ancaman/hambatan (threats)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat factor-faktor strategis antara lain:

- a) Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintah daerah sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- b) Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur sekretariat DPRD kabupaten Kapuas dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewasaan secara berkesinambungan;

- c) Lambanya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/purna tugas;

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintah daerah utamanya institusi /lembaga DPRD sebagai lembaga wakil rakyat. Dengan mengoptimalkan kekuatan memanfaatkan peluang serta mengeleminir kelemahan dan ancaman, maka sekretariat DPRD kabupaten Kapuas tahun anggaran 2013 s/d 2018 akan mengupayakan terwujudnya tujuan-tujuan yang akan dicapai pada rencana strategis sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.

Analisis SWOT terhadap factor-faktor lingkungan internal dan eksternal, dilakukan untuk mendapatkan asumsi-asumsi yang akan digunakan untuk menentukan faktor keberhasilan dan ancaman kegagalan. Bentuk matriks diuraikan sebagai berikut:

TABEL 8. HUBUNGAN (STRENGTHS)KEKUATAN DAN (OPPORTUNITIES) PELUANG

No.	Kekuatan / Strangths (S)	No.	Peluang / Opportunities (O)	Hub.	Strategi
1	2	3	4	5	6
1	Eksistensi Lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah.	1	Komitmen Organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas	S1O1	Peningkatan kompetensi SDM Sekretariat DPRD sebagai penunjang penataan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah
2	Dukungan Anggaran yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD Kabupaten Kapuas	2	Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,	S2O2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan Publik dalam menciptakan

			perumusan kebijakan Publik rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN.		penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dengan dukungan anggaran dan peralatan kerja yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD Kabupaten Kapuas.
3	Kemandirian dan optimalisasi pelayanan terhadap lembaga DPRD dan Publik berdasarkan Peraturan perundang-undangan	3	Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan	S3O3	Peningkatan pengembangan TI dan fungsi kepastakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan Publik
4	Dukungan tenaga Ahli Fraksi, kelompok Pakar, Staf Sekretariat Fraksi	4	Terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, institute pemerintah, media masa dan media elektronik.	S4O4	Peningkatan jejaring kerja dengan perguruan tinggi, Institusi pemerintah, media masa dan elektronik dengan memaksimalkan SDM dan sarana dan prasarana penunjang fasilitas yang ada.
				S1O2	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan Publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan memanfaatkan eksistensi lembaga secretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah
				S1O3	Peningkatan pengembangan Teknologi Informasi dan kepastakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dengan memanfaatkan Eksistensi

					lembaga Sekretariat DPRD sebagai Bagian Integral dari Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
				S2O1	Peningkatan Kompetensi SDM Sekretariat DPRD dengan dukungan Anggaran yang memadai
				S2O3	Peningkatan Pengembangan teknologi Informasi serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dengan dukungan anggaran yang memadai
				S2O4	Peningkatan Jejaring Kerja dengan perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, Media Masa dan elektronik dengan dukungan anggaran yang memadai
				S3O2	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan Publik
				S3O3	Peningkatan Pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan SDM dan sarana dan prasarana Penunjang Fasilitas yang ada.

Tabel 9. Hubungan (strengths) Kekuatan dan (Threats) Ancaman

No.	Kekuatan / Strengths (S)	No.	Ancaman (Threats) (T)	Hub.	Strategi
1	2	3	4	5	6
1	Eksistensi Lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sering berubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat	S1T1	Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penyelenggaraan Pemda dengan menyesuaikan manajemen pelayanan mengikuti perubahan peraturan-peraturan dari pemerintah Pusat.
2	Dukungan anggaran yang mencukupi dalam fasilitasi DPRD Kabupaten Kapuas	2	Makin Tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD	S2T2	Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan dukungan Anggaran yang cukup memadai
3.	Kemandirian dan optimalisasi pelayanan terhadap lembaga DPRD dan Publik berdasarkan peraturan Perundang-undangan	3	Lambannya pengisian pegawai sejalan semakin ber-kurangnya pegawai karena pensiun / purna tugas	S3T3	Peningkatan analisis dan data kebutuhan pegawai dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan Publik.
4.	Dukungan tenaga ahli fraksi, kelompok pakar, staf Sekretariat fraksi	4	Lokasi Kantor DPRD yang terbuka dan berada di tengah kota kuala kapuas	S4T4	Peningkatan mutu pengamanan, dengan memaksimalkan SDM serta menggunakan sarana dan prasarana kerja penunjang fasilitasi pada DPRD Kabupaten Kapuas.
				S2T1	Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penyelenggaraan Pemda dengan dukungan anggaran yang memadai
				S2T4	Peningkatan Mutu pengamanan pada Anggota DPRD dengan memaksimalkan

					dukungan anggaran dan peralatan kerja yang tersedia.
				S3S4T1	Peningkatan percepatan perubahan Instrumen penyelenggaraan Pemda, dengan menoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan pelayanan Publik serta menggunakan SDM dan Sarana prasarana penunjang yang cukup memadai
				S3T2	Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dengan mengoptimalkan pelayanan terhadap DPRD dan Pelayanan Publik
				S3S4T3	Peningkatan antisipasi berkurangnya pegawai karena pension dengan mengoptimalkan SDM didukung sarana, prasarana yang cukup memadai dalam profesionalisme pelayanan terhadap DPRD dan Pelayanan Publik.

Tabel 10 Hubungan kelemahan (weaknesses) dan Peluang (Opportunities)

No.	Kelemahan / Weaknesses (W)	No.	Peluang / Opportunities (O)	Hub.	Strategi
1	2	3	4	5	6
1	Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD	1	Komitmen Organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD	W1O1	Manfaatkan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM Aparatur Sekretariat DPRD dalam

					menanggulangi minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor sekretariat DPRD
2	Kelemahan sumber daya aparatur sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan	2	Tuntutan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan Publik rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN	W2O2	Manfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan Publik untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, sehingga perbaikan adanya kelemahan SDM dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan yang ada.
3	Belum tersedianya SOP/Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan Tugas-tugas kedewanan	3	Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan	W3O3	Manfaatkan terbukanya peluang pengembangan TI dan kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan, dalam penataan SOP/Juklak/Juknis dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.
4	Kurangnya tenaga operator computer, penyusunan risala rapat/persidangan dan tenaga legal Drafter	4	Terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, institusi pemerintah media masa dan	W4O4	Memanfaatkan terbentuknya jejaring kerja dengan perguruan tinggi, institusi pemerintah, media masa dan elektronik dalam

			elektronik		mendukung kurangnya tenaga operator computer, penyusunan risalah rapat/persidangan dan tenaga legal drafter
				W2O1	Manfaatkan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan SDM aparatur Sekretariat DPRD guna menupayakan perbaikan SDM Sekretariat DPRD, sehingga dapat mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan
				W3O2	Memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dalam penataan standar, manual, pedoman aplikasi pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan
				W3O4	Manfaatkan terbentuknya jejaring kerja dengan

					perguruan tinggi, institusi pemerintah, media masa dan elektronik dalam mendukung penataan standar/ manual pedoman aplikasi pelayanan dalam rangka penyelenggaraa tugas-tugas kedewnana
				W4O2	Memfaatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan Publik untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dalam mendukung kurangnya tenaga operator computer, penyusunan risalah rapat/persidangan dan tenaga legal drafter
				W4O3	Memfaatkan terbukanya peluang pengembangan TI dan Kepustakaan serta pengembangan penelitian dan kajian kebijakan dalam mendukung kurangnya tenaga operator computer, penyusunan risalah rapat/persidangan dan tenaga legal Drafter.

Tabel 11 Hubungan kelemahan (weaknesses) dan Ancaman (Threats)

No.	Kelemahan / Weaknesses (S)	No.	Ancaman (Threats) (T)	Hub.	Strategi
1	2	3	4	5	6
1	Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD	1	Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sering berubah-ubanya peraturan dari pemerintah pusat	W1T1	Peningkatan percepatan perubahan instrument penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyesuaian manajemen pelayanan mengikuti perubahan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat dengan upaya penataan fasilitas ruang/prasarana gedung kantor sekretariat DPRD
2	Kelemahan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan perundangan	2	Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur sekretariat DPRD	W2T2	Peningkatan Profesionalisme aparatur sekretariat DPRD dengan upaya menanggulangi kelemahan sumber daya aparatur dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan-perundangan
3	Belum tersedianya SOP/Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan	3	Lambanya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena Pensiun/Purna Tugas	W3T3	Peningkatan analisis dan data kebutuhan pegawai dengan menyesuaikan tersedianya SOP/Juklak/Juknis pelayanan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan
4	Kurangnya tenaga operator Komputer, penyusunan risala rapat/persidangan	4	Lokasi Kantor DPRD yang terbuka dan berada di tengah Kota Kuala Kapuas	W4T4	Peningkatan mutu pengamanan pada Anggota DPRD dalam penanggulangan kurangnya tenaga

	dan tenaga Legal Drafter				operator computer, penyusunan risala rapat/persidangan dan tenaga legal Drafter
				W2T1	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan sebagai tuntutan cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sering berubah-ubanya peraturan dari pemerintah pusat
				W3T2	Mewujudkan ketersediaan SOP/Juklak/Juknis pelayanan pada tugas-tugas kedewanan sebagai akibat tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur secretariat DPRD
				W4T3	Peningkatan pengisian operator Komputer, penyusunan risalah rapat/persidangan dan legal drfter dengan pengisian pegawai akibat pension/purna tugas.

Adapun asumsi dan konklusi atau kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT tentang faktor-Faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, ataupun pengaruh terhadap hubungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas terhadap asumsi-asumsi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan dan menyusun perencanaan Strategis.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Adanya *zero growth* dan Moratorium dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta realitas cepat perubahan peraturan – peraturan pemerintah dan kedudukan sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas adalah unsur fasilitasi DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya dan mempunyai fungsi pelayanan administrasi kepada DPRD merupakan tantangan dan permasalahan sendiri bagi institusi Sekretariat DPRD, disamping letak kantor DPRD dan Sekretariat DPRD berada di Kota Kuala Kapuas yang termasuk daerah terbuka dan rawan dari sisi keamanan, maka permasalahan – permasalahan yang teridentifikasi akan muncul dan menjadi tantangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah :

Tabel 12
Identifikasi Permasalahan Strategis Serta Tindak Lanjutan Terhadap Peran Sekretariat DPRD dilingkungan Strategis Eksternal Kabupaten Kapuas

Permasalahan	Tindak Lanjut
1. Kualifikasi SDM tidak merata dan pegawai pensiun yang tidak diimbangi dengan penambahan pegawai baru serta belum adanya tenaga legal drafter, notulen, arsiparis dan penyusun program. Disamping belum adanya perekrutan bagi tenaga administrasi fraksi sesuai peraturan pemerintahan nomor 16 tahun 2010.	1. Melakukan perekrutan dengan tenaga kontrak harian, kontrak dengan tenaga ahli bidang legal drafter, arsiparis dan penyusunan program serta para pakar dibidang yang dibutuhkan.
2. Belum optimalnya penyelesaian kinerja di sekretariat DPRD yang disebabkan	1. Meningkatkan Kompetensi PPTK dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Bimbingan teknis Tingkat Daerah maupun Nasional.

penempatan PPTK yang belum profesional dan adanya juklak / juknis / SOP di setiap kegiatan alat kelengkapan dewan, disamping adanya penggabungan pengelolaan keuangan antara Sekretariat dan DPRD yang tidak menguntungkan dalam pengukuran kinerja Sekretariat DPRD.	2. Membentuk Tim Penyusunan Juklak/Juknis/SOP dalam rangka merumuskan dan menyusun Juklak/Juknis/SOP supaya tidak terjadi tumpang tindih beban pekerjaan yang terpusat di satu bidang saja.
3. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan, hal ini disebabkan jejaring kerjasama yang difasilitasi Sekretariat DPRD belum terintegrasi dengan tugas pokok dan fungsi dewan	1. Bekerjasama secara intensif dengan komisi-komisi pendukung dewan untuk lebih pro aktif dalam penuntasan permasalahan di masyarakat baik sengketa maupun kasus-kasus lain. 2. Meningkatkan intensitas dan harmonisasi hubungan antara lembaga dalam kaitannya penyelesaian kasus-kasus di masyarakat dan sosialisasi Peraturan Daerah, Undang-undang dan Peraturan pemerintah
4. Belum optimalnya fungsi fasilitasi legislasi terhadap Perda-Perda yang dihasilkan pada program legislasi daerah melalui pembahasan panitia khusus, penyelesaiannya belum sesuai harapan hal ini terjadi pada Perda yang dibahas kadang tidak sesuai judul, berkurangnya penyelesaian jumlah Perda di prolegda serta penundaan pembahasan disebabkan belum siapnya naskah akademik	1. Membentuk tim pakar dalam hal penyusunan prolegda, naskah akademik maupun naskah rancangan peraturan daerah. 2. Memfasilitasi panitia khusus dalam penggalan informasi. 3. Mempersiapkan notulen yang handal dan profesional sehingga seluruh hasil pembahasan akan tersampaikan dengan baik yang bertujuan untuk memudahkan dalam penyusunan hasil pembahasan.
5. Tata ruang dan tata letak ruang pegawai, perpustakaan, IT, ruang kesehatan, dan ruang Sekretariat DPRD serta ruang kerja Fraksi dan petugas keamanan yang belum menciptakan kenyamanan kerja. Disamping belum adanya ruang rapat pimpinan DPRD yang memadai.	1. Membangun gedung kantor DPRD dan Sekretariat yang lebih baik, luas dan representative. 2. Merekrut tenaga kontrak harian dalam bidang arsiparis untuk mengarsipkan seluruh keputusan-keputusan sidang/rapat dalam suatu risalah dan mengarsipkan ke perpustakaan sekretariat DPRD. 3. Melengkapi buku-buku peraturan di perpustakaan Sekretariat DPRD kab. Kapuas.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Adapun visi Kepala Daerah terpilih adalah **“Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan”**

14 Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih :

1. Mewujudkan pembangunan peningkatan Jalan, Jembatan Desa, jalan Usaha Tani, pelabuhan, terminal, pasar, listrik, air bersih, dan kawasan pemukiman yang layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah huma betang;
3. Mengelola sumberdaya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum bagi para investor dalam berinvestasi;
5. Mengoptimalkan dan mewujudkan nyatakan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ketiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan;
6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat diatas tanah bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas melalui kelembagaan adat dayak;
7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya

pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

8. Meningkatkan pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan disemua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan yang bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun pada tingkat SD/Madrasah ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa;
9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan bagi kaum wanita, kelompok muda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan balai latihan kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik;
10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata, serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan dan memberikan pelayanan gratis bagi masyarakat kurang mampu;
11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olahraga, seni budaya serta pengembangan pariwisata;
12. Meningkatkan peran serta dan fungsi kepala desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir, basir, pemangku agama hindu, pendeta serta memberikan insentif;
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunikasi masyarakat lainnya.
14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga

kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.

Berdasarkan ke 14 misi kepala daerah terpilih sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas memfokuskan pada misi ke 14 dimana **percepatan reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, terumata layanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara handal dan proporsional sehingga akhirnya bertujuan menunjang kinerja DPRD Kabupaten Kapuas dalam mengemban amanah rakyat.**

Tabel 13

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan.				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 14 : Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif	Kurangnya ketersediaan SDM yang memadai terutama untuk tenaga SDM yang membutuhkan kompetensi khusus seperti legal drafter, notulen, fungsional perencana dan arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan kedewanan	Pengalokasian PNS yang tidak sesuai dengan kompetensinya sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal	Dukungan anggaran yang cukup dari DPRD untuk meningkatkan kompetensi melalui bimbingan teknis dan pelatihan
	1. Program Administrasi Perkantoran		Lambannya pengisian pegawai yang disebabkan berkurangnya pegawai akibat purna tugas tidak seimbang dengan regenerasi PNS yang berkopetensi.	Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD dengan mengangkat tenaga kontrak sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi sekretariat DPRD kepada DPRD	Dukungan anggaran dalam rangka melengkapi fasilitas saran dan prasarana yang dibutuhkan dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan kedewanan

3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		PNS di lingkungan sekretariat DPRD lebih banyak yang diluar dari kompetensinya.	Dukungan DPRD dalam hal anggaran untuk mengikutsertakan Diklat dan Bimtek
5.	Program Pindah/Purna Tugas PNS		-	-
6.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Jam kerja Kantor yang kurang sehingga perlu lembur	Dukungan DPRD dalam Hal Anggaran untuk alokasi upah lembur
7.	Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Minimnya ketersediaan SDM yang memadai terutama untuk tenaga kompetensi khusus seperti legal drafter, notulen rapat	1. Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan 2. Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, institusi pemerintah, NGO, media massa dan elektronik

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan:

1. Faktor penghambat yang berpengaruh pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dari hasil pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil sekretariat DPRD bisa dipetakan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu faktor penghambat yang sangat berpengaruh pada kinerja sekretariat DPRD adalah :
 - a. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi kinerja dan keoptimalan pelayanan/fasilitasi sekretariat DPRD kepada DPRD
 - b. Lambannya pengisian pegawai yang disebabkan berkurangnya pegawai purna tugas tidak seimbang dengan regenerasi PNS yang berkopetensi.

- c. Kurangnya ketersediaan SDM yang memadai terutama untuk tenaga SDM yang membutuhkan kompetensi khusus seperti legal drafter, notulen, fungsional perencana dan arsiparis untuk mengimbangi ruang lingkup ketugasan sebagai fasilitator penyelenggaraan kedewanan.

Faktor – faktor penghambat dimaksud perlu mendapat prioritas penanganan dan perencanaan secara berkesinambungan serta penyelesaiannya melibatkan berbagai unsur yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah, sebab bila permasalahan yang menjadi penghambat dimaksud tidak ditangani dan difasilitasi secara baik bukan tidak mungkin akan menjadi permasalahan atau penghambat terhadap visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama pada misi ke 14 yaitu **Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan meningkatkan kesejahteraan PNS, tenaga kesehatan dan guru non PNS, penyediaan fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif**

2. Faktor pendorong yang bisa berpengaruh pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari aspek kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dari hasil pemetaan permasalahan, isu strategis dan arah kebijakan yang diambil sekretariat DPRD hasil pemetaan melalui pendekatan SWOT analisis, yaitu ;
- a. Dukungan anggaran yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
 - b. Terbukanya peluang pengembangan teknologi informasi dan pengembangan penelitian serta kajian kebijakan;

- c. Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, institusi pemerintah, NGO, media massa dan elektronik

Faktor – faktor pendorong dimaksud perlu mendapatkan apresiasi atau keterbukaan kerjasama yang saling menguntungkan demi membantu hambatan, penyelesaian permasalahan dan tantangan pelayanan terhadap DPRD ke depan, bila hal tersebut bisa disikapi dan digunakan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas bukan tidak mungkin optimalisasi pelayanan yang baik dalam fasilitasi dan dukungan administrasi terhadap DPRD akan mempengaruhi keberhasilan akan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

3.3. Penentuan Isu – isu strategis

Isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan fasilitasi pada DPRD Kabupaten Kapuas oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas didasarkan pada tugas pokok dan fungsinya , meliputi :

Tabel 14
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1	Pertunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, seta meningkatkan fungsi kepustakaan dan kerja kearsipan DPRD.	30
2	Pertunya peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sadang, seta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitas kegiatan alat kelengkapan dewan	30
3	Pertunya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan keprotokolan	20
4	Pertunya standar pelayan penyusun program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efesien dan akuntabel	20
	Total	100

Tebel 15
Nilai Skala Kriteria :

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke -							Total Skor
		1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta peningkatan fungsi kepastakaan dan kerja kearsipan DPRD.	20	35	40	0	40	40	35	210
2	Perlunya peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sadang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitas kegiatan alat kelengkapan dewan	20	20	20	20	20	30	30	160
3	Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan keprotokolan	30	35	50	20	20	20	30	205
4	Perlunya standar pelayan penyusun program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efesien dan akuntabel	20	30	0	20	40	30	30	170
Total									745

Keterangan Kriteria 1 s/d 7

1. Perlu mendapat perhatian khusus
2. Perlu penanganan segera
3. Perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis
4. Perlu adanya Standar Operasional Pelayanan (SOP)
5. Kondisi Mendesak dan harus dilaksanakan
6. Perlu adanya kerjasama antar bagian
7. Perlu penanganan dalam tim monitoring

Keterangan Rentang skor :

- 0 - 20 biasa
- 20 - 30 mendesak
- 30 - 40 sangat mendesak
- 40 - 50 Darurat

Tabel 16
Rata-Rata Skor

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	Perlunya peningkatan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta peningkatan fungsi kepustakaan dan kerja kearsipan DPRD.	210	30
2	Perlunya peningkatan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sadang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitas kegiatan alat kelengkapan dewan	160	22,8
3	Perlunya peningkatan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi SDM penyelenggara urusan rumah tangga dan keprotokolan	205	29,3
4	Perlunya standar pelayan penyusun program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel	170	24,3

Tabel 17
Identifikasi Isu-Isu Strategis (lingkungan Eksternal) Kabupaten Kapuas
Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1	2	3	4	5
1	-	Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sering berubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat	-	-
2	-	-	Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur sekretariat DPRD kabupaten Kapuas dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan	-

			penyelenggaraan tugas-tugas kedewasaan secara berkesinambungan;	
3	-	-	Lambanya pengisian pegawai sejalan semakin berkurangnya pegawai karena pensiun/purna tugas	-
4	-	-	-	Belum tersedianya SOP/Juklak/Juknis dalam penyelenggaraan tugas-tugas kedewasaan

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS

1.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kearah mana Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas akan di arahkan dan apa yang akan dicapai.

Visi sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas yang diterapkan adalah **"menjadi institusi yang professional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD"**

Untuk lebih jelasnya penjabaran visi sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 18
 Penyusunan Penjelasan Visi
 Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Menjadi institusi yang professional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD	Profesional	kemampuan khusus untuk tugas pelayan/ perbantuan bagi pegawai kesekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dengan jalan meningkatkan kemandirian
	Antisipatif	tanggap terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada perkembangan pemerintahan dan politik di Indonesia umumnya dan Kabupaten Kapuas pada khususnya
	Responsive	kesiapan, peka dan tanggap terhadap arus dinamika perubahan politik dan peraturan yang berlaku
	Fasilitasi Kinerja dan Hasil kerja	usaha perbantuan/dukungan kepada anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan masyarakat dan tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan serta

		tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan /dikerjakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan
--	--	--

Pernyataan visi tersebut di atas berdasarkan tabel tersebut bermakna sebagai berikut :

1. **Professional** adalah kemampuan khusus untuk tugas pelayan/ perbantuan bagi pegawai kesekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dengan jalan meningkatkan kemandirian
2. **Antisipatif** adalah tanggap terhadap sesuatu yang telah (akan) terjadi pada perkembangan pemerintahan dan politik di Indonesia umumnya dan Kabupaten Kapuas pada khususnya.
3. **Responsive** adalah kesiapan, peka dan tanggap terhadap arus dinamika perubahan politik dan peraturan yang berlaku.
4. **Fasilitasi** adalah usaha perbantuan/dukungan kepada anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan masyarakat.
5. **Kinerja** adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang akan dilaksanakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.
6. **Hasil kerja** adalah tolok ukur capaian tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan /dikerjakan sesuai indikator, target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah di tetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas serta mengetahui peran dan fungsi serta program – program yang dijalankan dan hasil yang

akan diperoleh di masa yang akan datang selama 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun proses perumusan misi organisasi harus memperlihatkan masukan dari pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai perkembangan yang dihadapi, misi yang akan dilaksanakan dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 19
Penyusunan Penjelasan Misi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
Menjadi institusi yang profesional, antisipatif dan responsif dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD	Profesional	Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasaran instansi serta peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD	Meningkatkan Kompetensi SDM bertujuan untuk menciptakan pelayanan prima yang professional didukung dengan sarana dan prasana yang memadai serta peningkatan fungsi dan peran secretariat DPRD dalam bidang kehumasan dan protokoler untuk menunjang kegiatan DPRD
	Antisipatif	Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien serta akuntabel	Meningkatkan Profesionalisme dalam penyelesaian permasalahan dan lebih pada usaha untuk antisipasi perubahan rencana dengan pelaksanaan sehingga standar eror yang dialami di lapangan bisa diminimalisir seminim mungkin.
	Responsive	Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta peningkatan fungsi kepastakaan	Meningkatkan jumlah dan kualitas hasil produk hukum Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mengarahkan kebijakan yang tepat sasaran dan reliabel dalam menjalankan peran dan fungsi kedewanan dan pelayanan informasi ke DPRD Kabupaten Kapuas.
	Fasilitasi Kinerja dan hasil Kerja	Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Usaha untuk Meningkatkan Kinerja DPRD dalam menjalankan peran dan fungsi kedewanan serta memfasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dalam menghadapi perubahan diregulasi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi kalimantan tengah.

Berdasarkan tabel 19 dapat dijelaskan bahwa untuk mewujudkan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dilakukan dengan menetapkan 4 (empat) misi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD,
2. Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang efektif, efisien serta akuntabel,
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta peningkatan fungsi kepastakaan.
4. Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Sesuai dengan tugas yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas sesuai peraturan daerah Kabupaten Kapuas nomor 3 tahun 2008 dan peraturan Bupati Kapuas Nomor 152 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan fungsi Sekeratarariat adalah menyelenggarakan pelayanan Administrasi kesekretariatan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

maka tujuan yang akan dicapai dalam rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas pada tahun 2013 s/d 2018, adalah :

1. Mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, mewujudkan sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta kualitas fasilitas kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaran kegiatan – kegiatan DPRD.

2. Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kapuas,
3. Mendorong peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah,
4. Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi Kepustakaan.
5. Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD.
6. Mewujudkan adanya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD.
7. Mewujudkan jejaring kerja sama antara, DPRD dan partai politik, stakeholder, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Adapun sasaran yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas baik dalam pencapaian tata kelola tugas-tugas kesekretariatan dan fungsinya pada fasilitas dan dukungan administrasi terhadap DPRD Kabupaten Kapuas, maka sasaran yang ditetapkan antara lain;

1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, serta saran dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan disiplin aparatur.
2. Terwujudnya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

3. Terfasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah/rancangan keputusan dewan/ nota kesepakatan dalam produk hukum serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.
4. Tersililitasinya penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan anggaran serta pembahasan pokok pokok pikiran DPRD.
5. Terfasilitasinya hearing dialog/RDP dan koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan reses dan terjalinnya kemitraan dengan media serta publikasi kegiatan DPRD
6. Tersedianya tenaga ahli/narasumber/ kelompok pakar dan bahan Raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan program legislasi daerah
7. Terfasilitasinya kegiatan kaukus parlemen serta forum diskusi bidang tugas DPRD.
8. Terfasilitasinya peningkatan wawasan, koordinasi dan komunikasi, delegasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kabupaten Kapuas.
9. Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen softcopy bentuk digital.
10. Terfasilitasinya asuransi kesehatan, pakaian dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
11. Tersedianya layanan informasi website, jejaring dan aplikasi internet Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas.

Pada perencanaan yang direncanakan oleh lembaga Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas di dalam rencana strategis jangka menengah pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun 2013 s/d 2018, pelaksanaan perencanaanya dengan memperhatikan dan mengevaluasi setiap aspek atau kemungkinan kegiatan-kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Disamping juga memperhatikan permasalahan-

permasalahan serta faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor pendukung, faktor penghambat serta melihat peluang / dukungan dari faktor eksternal Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.

Dari hasil perencanaan dan pembahasan usulan perencanaan program dan kegiatan dengan melibatkan unsur Sekretariat DPRD, kepala bagian dan kepala sub bagian serta PPTK yang selama ini menangani dan menjalankan kegiatan- kegiatan tersebut hasilnya dituangkan pada rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas. Adapun target kinerja yang direncanakan akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan akan diselaraskan dengan tujuan yang teruang pada rencana jangka menengah tahun 2013 s/d 2018.

Adapun hasil pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemauan dan keinginan DPRD Kabupaten Kapuas dalam melaksanakan dan menjalankan perencanaan yang telah dibuat oleh Sekretariat DPRD. Sehingga hasil fasilitas dan dukungan administrasi yang dilaksanakan dan diselenggarakan Sekretariat DPRD sebagian besar tergantung kinerja DPRD Kabupaten Kapuas periode pemilihan tahun 2009 s/d 2014 pada 1 (satu) tahun terakhir masa pengabdianya dan DPRD periode pemilihan tahun 2014 s/d 2019 pada 4 tahun masa pengabdianya, hal ini sangat mungkin perubahan-perubahan target kinerja yang telah direncanakan Sekretariat DPRD pada tahun- tahun berjalannya periode rencana strategis tahun 2013 s/d 2018 kemungkinan besar akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan dan kemauan DPRD yang difasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas. Adapun target kinerja yang telah ditetapkan dengan memperhatikan tujuan serta sasaran pada rencana strategis periode tahun 2013 s/d 2018 bisa disampaikan pada tabel 20 Rencana Strategis Sekretariat DPRD

Kabupaten Kapuas pada pencapaian tujuan sasaran jangka menengah tahun 2013 s/d 2018, biasa disampaikan pada halaman selanjutnya.

Tabel 20 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, mewujudkan sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta kualitas fasilitasi kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD	Terfasilitasinya hearing/ dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan reses dan terjalannya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD	Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	35 kali	37 kali	40 kali	60 kali	65 kali
			Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima	88 kali	90 kali	120 kali	186 kali	188 kali
2	Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kapuas	Tercapainya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	Jumlah penyelesaian perencanaan, monitoring dan evaluasi serta laporan keuangan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali
3	Mendorong peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Terfasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah/ rancangan keputusan dewan/ nota kesepakatan dalam produk hukum serta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan penyusunan RKT, anggaran serta pembahasan pokok pokok pikiran DPRD.	Jumlah keputusan dewan/ peraturan dewan/keputusan pimpinan DPRD	36 buah	38 buah	40 buah	43 buah	48 buah
		Terfasilitasinya peningkatan wawasan, DPRD Kab. Kapuas	Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	40 org	40 org	40 org	40 org	40 org
		Koordinasi dan komunikasi, deleglasi dan konsultasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD Kab. Kapuas	Jumlah rekomendasi kunjungan kerja	20 buah	25 buah	30 buah	30 buah	35 buah
		Terfasilitasinya asuransi kesehatan ,pakaian dinas bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah	Jumlah jasa layanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD	1 paket utk 160 jiwa	1 paket utk 160 jiwa	1 paket utk 160 jiwa	1 paket utk 160 jiwa	1 paket utk 160 jiwa

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD, serta meningkatkan fungsi kepastakaan	Terfasilitasinya penyusunan Raperda inisiatif dan pembahasan Peraturan Daerah oleh DPRD	Jumlah produk hukum DPRD yang dibahas	30 buah	35 buah	38 buah	40 buah	42 buah
		Tersedianya layanan informasi website, jejaring dan aplikasi internet Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi Dewan	30 buah	35 buah	38 buah	40 buah	42 buah
5	Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD	Terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital	Jumlah Risalah rekomendasi rapat	35 buah	35 buah	38 buah	40 buah	42 buah
6	Mewujudkan adanya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD	Tersedianya tenaga ahli/narasumber /kelompok pakar dan bahan Reperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk pembahasan program legislasi daerah	Prosentase rekomendasi/masukan tenaga ahli / pakar DPRD	27 orang	27 orang	27 orang	27 orang	27 orang
7	Mewujudkan jejaring kerja sama antara, DPRD partai politik, stakeholder, pemerintah daerah dan masyarakat.	Terfasilitasinya kegiatan kaukus parlemen serta forum diskusi bidang tugas DPRD	Forum diskusi, FGD dan seminar	8 kali	8 kali	9 kali	10 kali	11 kali

Sumber Data : Penyusun Program Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2013

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan hal yang sangat menentukan untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran di sekretariat DPRD adalah melalui :

1. Peningkatan kinerja organisasi Sekretariat DPRD melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM;
2. Peningkatan analisa kebutuhan pegawai, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan fasilitas terhadap DPRD;
3. Penyusunan dan pembuatan uraian tugas masing-masing personil Sekretariat DPRD;
4. Pengembangan system dan prosedur pelayanan keuangan serta system dan prosedur pelayanan DPRD,
5. Menata ulang petugas PPTK sesuai tugas, fungsi dan beban kerjanya,
6. Peningkatan peran DPRD dan Sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan dan evaluasi kebijakan,
7. Peningkatan kualitas koordinasi dengan anggota DPRD serta membuka jejaring kerja dengan perguruan tinggi, institusi pemerintah, mass media elektronik dan radio, televisi serta pengembangan system jaringan dan website,
8. Peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/ narasumber/ kelompok pakar
9. Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyampaian informasi dalam rangka penyediaan informasi kegiatan kedewanan,
10. Peningkatan mutu pelayanan kepustakaan dalam rangka pengembangan fungsi kepustakaan disamping perlunya meningkatkan sarana dan prasarana penunjangannya.

11. Peningkatan mutu keamanan kerja dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang disiplin yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan prewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Dari uraian tersebut dan dalam menuju tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi yang ditetapkan Sekretariat DPRD kebijakan yang ditetapkan adalah : *"penataan kembali kelembagaan dan peningkatan aparatur sesuai kemampuan dan kebutuhan"*

Adapun dalam penjabaran pelaksanaan dari kebijakan pokok tersebut akan ditempuh beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan validasi inventarisasi asset, SDM dan sarana prasana melalui master plan
2. Melaksanakan standar akuntansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, monitoring dan evaluasi
3. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kamitraan dengan DPRD dan stakeholder
4. Semua fasilitas kegiatan alat kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau juklak dan juknis
5. Melaksanakan fasilitas produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/ naraşumber / kelompok pakar
6. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan sekretariat DPRD

7. Meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.
8. Pengembangan fungsi kepastakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada.
9. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan pelatihan pegawai.

Setelah ditetapkan strategi dan kebijakan, maka selanjutnya menghubungkan antara VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Sekretariat DPRD pada periode tahun 2013 s/d 2018. Untuk mengetahui koneksitas antara satu dan lainnya bisa dijelaskan pada tabel 21 pada halaman selanjutnya.

Tabel 21 : hubungan antara VISI, MISI, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dalam rencana strategis sekretariat DPRD pada periode 2013 s/d 2018

Visi : Menjadi institusi yang professional, antisipatif dan responsive dalam mendukung serta memfasilitasi kinerja dan hasil kerja DPRD			
Misi 1 : Meningkatkan kompetensi SDM, sarana dan prasarana instansi serta peningkatan peran kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
mewujudkan kualitas dan kompetensi SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, mewujudkan sarana dan prasana instansi sesuai kebutuhannya serta kualitas fasilitasi kehumasan dan protokoler bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan DPRD	1. Terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya; serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan disiplin aparatur	1. Peningkatan kinerja organisasi Sekretariat DPRD melalui peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, 2. Peningkatan analisa kebutuhan pegawai, serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan fasilitas terhadap DPRD, 3. Penyusunan dan pembuatan uraian tugas masing-masing personil setwan	1. Melaksanakan validasi inventarisasi asset, SDM dan saran prasarana melalui master plan 2. Menyelenggarakan dan mengirimkan peserta pendidikan dan penelitian pegawai
Misi 2 : Meningkatkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efesien serta ankutabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kualitas penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efesien dan ankutabel pada penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD dan DPRD	2. Terwujudnya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4. Pengembangan system dan prosedur pelayanan keuangan serta system dan prosedur pelayanan DPRD, 5. Menata ulang petugas PPTK sesuai tugas, fungsi dan beban kerjanya	3. Melaksanakan standar akuntansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan ASB (SBK-SBU) dan SHBJ dengan mengembangkan kajian perencanaan, monitoring dan evaluasi
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas bahan penyusunan produk hukum kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi DPRD serta peningkatan fungsi kepastakaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil	3. Tersedianya tenaga ahli/ narasumber/ kelompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian kebijakan untuk	6. peningkatan mutu produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta peningkatan mutu dan	4. melaksanakan fasilitasi produk hukum, pengembangan kebijakan dan kajian kebijakan serta

penelitian, layanan informasi DPRD dalam mendorong terwujudnya rancangan peraturan daerah inisiatif, DPRD, serta meningkatkan fungsi keputakaan.	pembahasan program legislasi daerah	kualitas tenaga ahli/narasumber kelompok pakar	peningkatan mutu dan kualitas tenaga ahli/narasumber kelompok pakar
mewujudkan adanya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung kinerja dan hasil kerja DPRD.	4. Terasilitasinya kegiatan kaukus perlemen serta forum diskusi bidang tugas DPRD.	7. Pengembangan kualitas informasi dan layanan publik beserta peningkatan sarana dan prasarana penunjang penyapaian informasi dalam rangka penyedian informasi kegiatan kedewanan,	5. meningkatkan ketersediaan layanan informasi dan infrastruktur database dengan meningkatkan peran serta admin dalam layanan informasi melalui IT.
mewujudkan jejaring kerja antara, DPRD, partai politik, stakeholder pemerintah daerah dan masyarakat.	5. tersedianya layanan informasi website, jaringan dan aplikasi internet Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8. peningkatan mutu pelayanan keputakaan dalam rangka pengembangan fungsi keputakaan disamping perlunya meningkatkan sarana dan prasarana penunjangnya	6. pengembangan fungsi keputakaan, dengan memaksimalkan asset yang ada.
Misi 4 : Mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas rapat-rapat, persidangan dan kualitas risalah rapat DPRD, serta mewujudkan peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
mendorong peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah,	6. Terasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan reses dan terjalannya kemitraan dengan media massa serta publikasi kegiatan DPRD. 7. Terasilitasinya peningkatan wawasan, koordinasi, deleglasi dan komunikasi serta kunjungan kerja DPRD dalam rangka menghimpun bahan kebijakan DPRD.	9. Peningkatan kualitas koordinasi dengan anggota DPRD serta membuka jejaring kerja dengan perguruan tinggi, institusi pemerintah, mass media elektronik dan radio, televisi serta website. peningkatan mutu keamanan kerja dan jaminan kesehatan bagi anggota DPRD	7. Meningkatkan koordinasi, kerja sama dan kemitraan dengan DPRD dan stakeholder 8. Meningkatkan fasilitasi penyelenggaraan rapat, pembuatan risalah dan mendokumentasi hasil kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD

mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD.	8. Terfasilitasinya penyusunan RKT dan anggaran serta pembahasan pokok pokok pikiran DPRD. 9. Terfasilitasinya pembahasan rancangan peraturan daerah/rancangan keputusan dewan/ nota kesepakatan dalam produk hukum serta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Daerah.	10. Peningkatan peran DPRD dan sekretariat DPRD dalam perumusan perencanaan dan evaluasi kebijakan 11. Terdokumentasi nya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital 12. Terfasilitasinya asuransi kesehatan, pakaian dinas bagi anggota dewan perwakilan rakyat daerah	9. semua fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD harus berdasarkan SOP atau juklak dan juknis
--	--	--	---

Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas, 2013

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai penjabaran misi dan visi yang diterapkan dan untuk melaksanakan program dan kegiatan, maka untuk mencapai tujuan yang telah digariskan tersebut perlu disusun indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikator, bisa dijelaskan sebagai berikut :

A. Program – program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis tahun 2013 – 2018 sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas dengan program yang telah ditetapkan antara lain :

1. Belanja administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Fasilitas pindah/purnatugas PNS
6. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

B. Kegiatan

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diungkapkan berdasarkan ke 7 program tersebut diatas, maka ditetapkan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

Program 1 Belanja administrasi perkantoran dengan kegiatan ;

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Pemeliharaan Kesehatan PNS
13. Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja
14. Penyediaan Jasa Non PNS

Program 2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pembangunan Gedung Kantor
2. Pembangunan Rumah Jabatan/Dinas
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
5. Pengadaan peralatan gedung kantor

6. Pengadaan mubeuler
7. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
11. Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
12. Pengadaan kendaraan dinas/jabatan
13. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Program 3 Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Program 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan
2. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program 5 Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

1. Pemulangan Pegawai yang pensiun

Program 6 Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan laporan prognosis realisasi Anggaran
4. Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

1. Hearing dialog / RDP dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan fraksi
3. Rapat-rapat paripurna
4. Kegiatan reses
5. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
6. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
7. Fasilitas penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRD
8. Koordinasi dan komunikasi pimpinan dewan dan Sekretariat DPRD
9. Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD keluar Negeri
10. Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD keluar Daerah
11. Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui website
12. Penyusunan Prolegda
13. Pembahasan LKPJ
14. Penerbitan majalah mimbar legislative, pembuatan booklets DPRD, buku kerja, kalender dan Plakat DPRD
15. Penyelenggaraan publikasi kegiatan DPRD
16. Penyusunan dokumentasi kegiatan dan kebijakan DPRD
17. Fasilitas pembahasan Raperda dan Raperda inisiatif, rancangan nota kesepakatan, rancangan keputusan/peraturan DPRD
18. Penyediaan Jasa asuransi kesehatan bagi pemimpin dan anggota DPRD
19. Penyusun laporan kegiatan tahunan DPRD

20. Fasilitas penyusunan rencana kerja tahunan DPRD
21. Fasilitas tenaga ahli untuk fraksi dan kelompok pakar alat kelengkapan dewan
22. Fasilitas penyusunan produk hukum DPRD
23. Fasilitas kegiatan kaukus parlemen perempuan DPRD

C. Indikator kinerja

Untuk mengukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perlu dirumuskan indikator kinerja, karena indikator kinerja adalah sebagai alat ukur apakah program dan kegiatan yang dituangkan pada Renstra instansi telah sesuai dan telah mengacu pada misi serta indikator kinerja Kepala Daerah yang dituangkan pada rencana strategis pemerintah daerah Kabupaten Kapuas dalam RPJMD periode 5 tahunan.

Selanjutnya indikator kinerja di pakai masing-masing SKPD pemerintah daerah Kabupaten Kapuas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai yang diemban adalah menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD guna fasilitas dan pelayanan administrasi bagi DPRD Kabupaten Kapuas.

Mengacu hal tersebut serta hubungannya dengan indikator kinerja, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas wajib merencanakan program dan kegiatan dengan menghubungkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada rencana strategis periode 2013 s/d 2018.

Adapun gambaran target kinerja dan pendanaan indikatif selama periode tahun 2013 s/d 2018 rencana strategis sekretariat DPRD, bisa dijelaskan pada rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada tabel 13 halaman selanjutnya.

Tabel 13 : Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas pada strategis periode tahun 2013 s/d 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2013	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1. Mewujudkan peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, tersdianya sarana dan prasarana instansi sesuai kebutuhannya serta peningkatan peran kehumas dan protokol bagi penyelenggara kegiatan DPRD	1.terwujudnya peningkatan kualitas dan penambahan SDM sesuai jumlah dan kualifikasinya, serta sarana dan prasarana perkantoran dalam peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan disiplin aparaturnya	Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana aparaturnya	1.20.1.20.04.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	85%		90%		93%		97%		100%		100%		Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat2 yg bermaterai	900	917 materai	5.502.000	1100 materai	536.580.000	1210 materai	536.580.000	1331 Meterai	536.580.000	1463	536.580.000	6021 materai	2.151.822.000	Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SD Listrik, Air Bersih dan Telpn	100	12 bln	336.600.000	12 bln	326.600.000	12 bln	326.600.000	12 bln	326.600.000	12 bln	326.600.000	60 bln	1.643.000.000	Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Terpeliharanya 10 Mobil, dan BBM untuk Operasional	100	10 mobil	533.000.000	10 mobil	425.000.000	10 mobil	425.000.000	10 mobil	425.000.000	10 mobil	425.000.000	10 mobil	2.233.000.000	Sekretariat DPRD	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga Kontrak Harian	100	2 pkt	285.200.000	2 pkt	304.520.000	2 pkt	304.520.000	2 pkt	304.520.000	2 pkt	304.520.000	2 pkt	1.503.280.000	Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	ATK	100	2 Pkt	123.800.000	2 Pkt	120.000.000	2 Pkt	120.000.000	2 Pkt	120.000.000	2 Pkt	120.000.000	10 Paket	603.800.000	Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.01.12	Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Suku Cadang Listrik	100	2 Paket	12.000.000	2 Paket	119.070.000	2 Paket	119.070.000	2 Paket	119.070.000	2 Paket	119.070.000	10 Paket	488.280.000	Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah	Piring, gelas cangkir dll	100	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	125.000.000	Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Cetak Nota Dinas, Kop dll.	89,85	44 cetak dan 8 mcm FC		44 cetak dan 8 mcm FC		44 cetak dan 8 mcm FC		44 cetak dan 8 mcm FC		44 cetak dan 8 mcm FC		44 cetak dan 8 mcm FC		44 cetak dan 8 mcm FC	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Target	Rp.	Target			Rp.
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			1.20.1.20.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Langganan Kuran dan Pengisian Rubrik + per pustakaan	100	8 SKH	1.369.800.000	9 SKH	611.424.000	9 SKH	611.424.000	9 SKH	611.424.000	9 SKH	611.424.000	9 SKH	3.815.498.000	Sekretariat DPRD			
			1.20.1.20.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan	Makanan Minuman	12 bln	12 Bln		12 Bln	220.000.000	12 Bln	220.000.000	12 Bln	220.000.000	12 Bln	220.000.000	60 Bln	880.000.000	Sekretariat DPRD			
				Alat kebersihan dan Bahan	0		2 pkt	272.165.000	2 pkt		2 pkt		2 pkt		2 pkt		10 pkt	272.165.000	Sekretariat DPRD			
			1.20.1.20.04.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kunjungan kerja ke luar daerah	100	4 kali kab/ kota, 5 kali konsultasi dan koordinasi di did lam Kalimantan 3 kali koordinasi/kunjungan ke luar kalimantan	1.060.000.000	4 kali kab/ kota, 5 kali konsultasi dan koordinasi di dalam Kalimantan 3 kali koordinasi/kunjungan ke luar Kalimantan	2.487.706.000	4 kali kab/ kota, 5 kali konsultasi dan koordinasi di dalam Kalimantan 3 kali koordinasi/kunjungan ke luar Kalimantan	2.487.706.000	4 kali kab/ kota, 5 kali konsultasi dan koordinasi di dalam Kalimantan 3 kali koordinasi/kunjungan ke luar Kalimantan	2.487.706.000	4 kali kab/ kota, 5 kali konsultasi dan koordinasi di dalam Kalimantan 3 kali koordinasi/kunjungan ke luar Kalimantan	2.487.706.000	20 kali kab/ kota, 26 kali konsultasi dan koordinasi di did lam Kalimantan 15 kali koordinasi/kunjungan ke luar Kalimantan	11.010.824.000	Sekretariat DPRD			
				Penyediaan jasa keamanan kantor /gedung/tempat kerja	Tenaga Kontrak Harian	100	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan		Sekretariat DPRD			

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program	Pada Tahun Awal Perencanaan		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						Tertarget	Rp.	Tertarget	Rp.	Tertarget	Rp.	Tertarget	Rp.	Tertarget	Rp.	Tertarget	Rp.	Tertarget	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan	Peralatan Rumah Tangga	35	6 pkt	359.940.000	2 pkt			2 pkt	1 pkt		4 pkt		14 pkt	359.940.000	Sekretariat DPRD		
			1.20.1.20.04.01.02.2.6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Service AC, Computer, Mic Conference dll	60	10 macam	176.250.000	10 macam	132.000.000		132.000.000	10 macam	132.000.000	10 macam	132.000.000	10 macam	704.250.000	Sekretariat DPRD		
				Pengadaan kendaraan dinas/jabatan	7 mobil	0 Mobil	3 Pkt								3 Pkt				Sekretariat DPRD		
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 pick up	0	1 pkt										1 pkt		Sekretariat DPRD		
			1.20.1.20.04.01.02.0.6	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	AC, Infocus Blayer, Blower, PABX	40	2 pkt	44.180.000	2 pkt	394.640.000	2 pkt	394.640.000	2 pkt	394.640.000	2 pkt	394.640.000	10 pkt	438.820.000	Sekretariat DPRD		
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Servis Peralatan Kantor	70	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		Sekretariat DPRD		
				Rehabilitas sedang/berat gedung kantor	Rehab Gedung Kantor	80	3 pkt		3 pkt		3 pkt		3 pkt		3 pkt		15 pkt		Sekretariat DPRD		
			1.20.1.20.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelayanan Disiplin Pegawai	5%	4%		3%			2%	1%		1%		1%		Sekretariat DPRD		
			1.20.1.20.04.01.03.0.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian Dewan + PNS	100	4 pkt	243.590.000	4 pkt	199.115.000	4 pkt	199.115.000	4 pkt	199.115.000	4 pkt	199.115.000	20 pkt	840.935.000	Sekretariat DPRD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program	Awal Perencanaan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			1.20.1.20.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	75	78%		80%		81%		85%		90%		90%		Sekretariat DPRD	
				Pendidikan dan pelatihan teknis kesekretariatan	PNS yang mengikuti Bimtek	80	20 org	100.000.000	20 org	350.000.000	20 org	350.000.000	20 org	350.000.000	20 org	350.000.000	100 org	1.150.000.000	Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan Formal	PNS yg mengikuti Bimtek	80	20 org	480.000.000	20 org		20 org		20 org		20 org		100 org	480.000.000	Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.04	Program fasilitas pindah purna tugas PNS	Jumlah PNS yang Pindah / Purna Tugas	2	3		3		3		3		3		17 Org		Sekretariat DPRD	
			1.20.1.20.04.01.04.01	Pemulangan Pegawai yang pensiun	Pemulangan PNS yang pensiun	100	4 org		4 org		4 org		4 org		4 org		20 org		Sekretariat DPRD	
2. mewujudkan kualitas pelayanan, penyusunan program, keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akurat pada penyelenggaraan kegiatan sekretariat DPRD dan DPRD	2. tercapainya administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan untuk penyempurnaan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan tertib administrasi keuangan, rencana program dan kegiatan serta monitoring dan evaluasi kegiatan	1.20.1.20.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat Cakupan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	80	82%		94%		95%		96%		100%		100%		Sekretariat DPRD	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan													Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
5.mewujudkan kualitas dokumen kegiatan DPRD, kualitas persidangan dan kualitas risalah hasil rapat-rapat DPRD.	5.terfasilitasinya hearing/dialog dan koordinasi dengan semua stakeholder, kegiatan reses dan terjalinnnya kemitraan dengan media massa	Penyerapan Aspirasi Masyarakat melalui hearing/dialog	1.20.1.20.04.01.15.02	Hearning/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/took agama	Rapat RDP dengan Instansi dan Tokoh Masyarakat dan agama	72.99	10 kali audiensi 8 kali unjuk rasa 15 kali tamu	720.000.000	10 kali audiensi 8 kali unjuk rasa 15 kali tamu	172.455.000	10 kali audiensi 8 kali unjuk rasa 15 kali tamu	206.946.000	10 kali audiensi 8 kali unjuk rasa 15 kali tamu	248.335.200	10 kali audiensi 8 kali unjuk rasa 15 kali tamu	298.002.240	50 kali audiensi 40 kali unjuk rasa 75 kali tamu	1.473.283.440	Sekretariat DPRD	
6.tersedianya tenaga ahli fraksi, kelompok pakar serta narasumber yang dibutuhkan dalam mendukung Kinerja dan hasil kinerja DPRD	6.tersedianya tenaga ahli/narasumber/kelompok pakar dan bahan raperda inisiatif serta kajian Kebijakan untuk pembahasan program legislasi daerah	Tenaga Ahli /Narasumber membantu dalam pengambilan keputusan DPRD	1.20.1.20.04.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan fraksi	Rapat Alat kelengkapan Dewan	56.45	12 bln	62.000.000	12 bln	50.000.000	12 bln	60.000.000	12 bln	72.000.000	12 bln	86.400.000	60 bln	280.400.000	Sekretariat DPRD	
7.terwujudnya jejaring kerja antara, DPRD partai politik, stakeholder, pemerintah daerah dan masyarakat	7.terfasilitasinya kegiatan kaukus parlemen serta forum diskusi bidang tugas DPRD	Keputusan DPRD	1.20.1.20.04.01.15.04	Rapat-rapat paripurna	Rapat Paripurna	90	25 kali	205.880.000	25 kali	160.000.000	25 kali	192.000.000	25 kali	230.400.000	25 kali	276.480.000	125 kali	904.760.000	Sekretariat DPRD	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program	Awal Perencanaan	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi																																																																					
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.																																																																							
							10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21																																																																			
9. terdokumentasinya kegiatan dan kebijakan DPRD dalam dokumen soft copy dan bentuk digital	Laporan dan rekomendasi Hasil Kunjungan Kerja	1.20.1.20.04.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Kunker	46.88	2 kunker	132.000.000	2 kunker	2.001.826.000	2 kunker	2.402.191.200	2 kunker	2.882.629.440	2 kunker	3.459.155.328	5 kunker	8.875.975.868	Sekretariat DPRD																																																																					
																		1.20.1.20.04.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Pembekalan Dewan / Blimtek kedewanan	100	3 kali	2.448.000.000	3 kali	5.693.281.000	3 kali	6.831.937.200	3 kali	8.198.324.640	3 kali	1.156.000.000	15 kali	18.634.261.840	Sekretariat DPRD																																																					
																																		Fasilitas pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota	Rapat Paripurna Istimewa	24.00	3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		15 kali		Sekretariat DPRD																																								
																																															Koordinasi dan komunikasi pimpinan dan sekretariat DPRD	Rapat Intern dewan dengan sekretariat	50.00	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		60 kali		Sekretariat DPRD																											
																																																												Kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD ke luar Negeri	Kunker Ke luar negeri	94.84	1 kunker		1 kunker		1 kunker		1 kunker		1 kunker		Sekretariat DPRD														
																																																																									Kunjungan kerja Alat kelengkapan DPRD keluar daerah	Kunker Ke luar daerah	80	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali		10 kali		Sekretariat DPRD	
																																																																																						10. tersedianya layanan informasi website jaringan dan aplikasi internet	Publikasi Kegiatan DPRD Kabupaten Kapuas

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja program dan kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Fasilitasi tenga ahli untuk fraksi dan kelompok pakar untuk alat kelengkapan dewan	Tenaga Kontrak	100	22 org		22 org		22 org		22 org		22 org		22 org		Sekretariat DPRD	
				Penyusun prolegda	Naskah prolegda	100	3 dok	205.000.000	3 dok		3 dok		3 dok		3 dok		15 dok	205.000.000	Sekretariat DPRD	
				Fasilitasi penyusun produk hukum DPRD	SK dan Nota Kesepakatan	100	55 dok 40 buku		55 dok 40 buku		55 dok 40 buku		55 dok 40 buku		55 dok 40 buku		55 dok 40 buku		Sekretariat DPRD	
				Fasilitasi kegitan kaukus parlemen perempuan DPRD	Sarasehan ke Dapil Masing2	100	1 rekomendasi/ke bijakan		1 rekomendasi/ke bijakan		1 rekomendasi/ke bijakan		1 rekomendasi/kebijakan		1 rekomendasi /kebijakan		5 rekomendasi/ke bijakan		Sekretariat DPRD	

Sumber Data : penyusun secretariat DPRD Kabupaten Kapuas Tahun 2013

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

A. Indikator kinerja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas.

Dalam pengukuran keberhasilan pada tujuan yang telah digariskan di sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas terhadap tujuan dan sasaran yang telah digariskan pada rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah Kabupaten Kapuas pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, maka pengukuran kinerja SKPD sekretariat DPRD dalam melakukan pengukuran kinerja dengan berpedoman pada bidang urusan / indikator kinerja pembangun daerah sesuai bidang tugasnya yaitu menyelesaikan program legislasi daerah yang telah ditetapkan pemerintah daerah dengan badan legislasi daerah DPRD Kabupaten Kapuas. Adapun kinerja prolegda yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Kapuas bisa disampaikan sebagaimana tabel di bawah berikut.

Tabel 22.
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	URURSAN WAJIB							
	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian							
1	Jumlah produk DPRD yang di bahas	19	20	22	24	26	30	141
2	Jumlah risalah/rekomendasi	56	56	57	57	58	59	343
3	Jumlah keputusan dewan/peraturan dewan/keputusan pimpinan dewan	32	32	32	32	32	34	194
4	Jumlah keikutsertaan anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan	3	5	6	6	7	8	35
5	Jumlah rekomendasi/masukan tenaga ahli/pakar DPRD	6	10	14	20	24	29	103
6	Persentase rekomendasi kunjungan kerja	50	50	60	60	70	80	61,7
7	Jumlah jasa layanan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi anggota DPRD	140 jiwa	160 jiwa	160 jiwa	160 jiwa	160 jiwa	160 jiwa	160 jiwa
8	Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima	186	207	212	212	210	200	1.227
9	Jumlah kajian/makalah/research brief yang dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melaksanakan fungsi dewan	23	24	25	26	28	30	156
10	Frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	48	50	52	52	52	52	306

Sumber Data : Sekretariat DPRD tahun 2013

Pada tabel 22 tersebut bisa disampaikan, bahwa capaian kinerja program legislasi daerah oleh DPRD Kabupaten pada tahun anggaran 2013 terhadap jumlah produk DPRD yang dibahas sebanyak 141 buah selama 5 tahun kedepan, sedangkan jumlah risalah/rekomendasi sebanyak 343 buah dan jumlah keputusan dewan sebanyak 194 keputusan, sementara jumlah keikutsertaan anggota DPRD dalam peningkatan kemampuan dan wawasan sebanyak 35 kali, mengapa sampai sebanyak itu hal ini karena diregulasi pemerintah pusat yang selalu berubah-ubah sehingga perlu adanya pemahaman yang lebih komprehensif dalam melaksanakan peraturan baru yang dimaksud.

Jumlah Rekomendasi para pakar sampai akhir periode perencanaan adalah 103 bertujuan menunjang kegiatan DPRD Kabupaten Kapuas menjadi lebih fokus dan akuntabel. Sementara presentase rekomendasi kunjungan kerja 61,7% yang artinya diharapkan setiap adanya kunjungan kerja akan membawa hasil kerja yang baik untuk diterapkan dalam rekomendasi yang diteruskan kepada kepala daerah untuk di tindak lanjuti. Sedangkan jumlah layanan asuransi kesehatan adalah perlindungan kesehatan kepada anggota DPRD beserta 1 orang istri dan 2 orang anak yang berumur di bawah usia 25 tahun. Jumlah aspirasi masyarakat yang diterima sebanyak 1.227 adalah upaya sekretariat DPRD dalam melayani publik untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi pendukung dewan. Sementara jumlah makalah/research brief yang dimanfaatkan anggota DPRD Kabupaten Kapuas adalah upaya untuk mendukung kegiatan dewan dengan para pakar untuk bisa lebih fokus terhadap perkembangan yang terjadi sehingga kegagalan dalam pengambilan keputusan DPRD bisa diminimalisir sekecil mungkin supaya tidak bereaksi negative terhadap publik. Dan yang terakhir adalah frekuensi sosialisasi kegiatan DPRD kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap produk-produk hukum yang di terbitkan pemerintah pusat, provinsi maupun

kabupaten supaya adanya tranformasi informasi ke masyarakat/publik sehingga apabila peraturan tersebut dijalankan akan terjadi keselarasan di publik dan mengurangi *miscommunication* sehingga masyarakat bisa menerima peraturan tersebut dengan arif dan bijaksana.